

**DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BANTUAN  
LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) TERHADAP DUNIA  
PERBANKAN INDONESIA**



**TESIS**

**NAMA : IKE LESTARI**

**NPM : 0706176712**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK**

**JUNI 2009**


**DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BANTUAN  
LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) TERHADAP DUNIA  
PERBANKAN INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**NAMA : IKE LESTARI**

**NPM : 0706176712**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ike Lestari**

**NPM : 0706176712**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 30 Juni 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Ike Lestari  
NPM : 0706176712  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bantuan  
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Terhadap Dunia  
Perbankan Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein S.H., LL.M

(  )

Penguji : Aad Rusyad Nurdin S.H., MKn.

(  )

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., MKn.

(  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 03 Juli 2009

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini dibuat untuk dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari banyak pihak sejak awal perkuliahan sampai akhir maka akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini, oleh karena itu dengan ini saya mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M , selaku dosen pembimbing saya, terimakasih atas segala bimbingan, waktu, kesabaran serta kemurahan hati yang diberikan kepada saya selama masa penulisan tesis ini;
2. Kepada Bapak Anto Prabowo dari Bank Indonesia, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara dengan saya, yang telah membantu saya dalam mendapatkan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi tesis ini;
3. Kepada semua bapak-bapak di Sekretariat yang telah sangat membantu saya selama masa perkuliahan, yang selalu memberikan informasi dan pengumuman yang membantu kami para mahasiswa;
4. Semua dosen pengajar di magister kenotariatan Universitas Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada kami semua;
5. Kepada kedua orang tua saya, Papa dan Mama, terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini, juga semua saudara dan keluarga besar yang selalu menjadi a very nice and lovely family of mine.
6. Kepada semua teman-teman Notariat angkatan '07, sahabat, dan terutama Dennis Prigito, terima kasih untuk semuanya.

Akhir kata, saya berharap mengucapkan terimakasih sekali lagi kepada segala pihak yang telah membantu, mohon maaf apabila ada pihak yang belum disebutkan diatas, dan juga atas segala kesalahan yang mungkin ada dalam penulisan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi setiap pembacanya.

Depok, 30 Juni 2009

Ike Lestari



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ike Lestari  
NPM : 0706176712  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Terhadap Dunia Perbankan Indonesia,**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), Merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 30 Juni 2009  
Yang Menyatakan

( Ike Lestari )

## ABSTRAK

Nama : Ike Lestari  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Terhadap Dunia Perbankan Indonesia

Tesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara secara umum. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian normatif dengan tipe eksploratoris dan menggunakan data primer serta sekunder. Hasil dari penelitian adalah bahwa dampaknya terdiri dari dampak positif dan negatif, dan mempengaruhi berbagai bidang, termasuk didalamnya perbankan.

Kata kunci :  
Kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI.




## ABSTRACT

Name : Ike Lestari  
Study Program : Magister Kenotariatan  
Title : Impact of the Imposition of Bank Indonesia Liquidity Aid Policy Against Indonesian Banking System.

This thesis deals with impact that arises in relation to Bank Indonesia Liquidity Aid that was disbursed during the crisis with the purpose of saving national banking system in particular and the state unity in general. This article is made with normative research method with exploratory type and uses primary and secondary data. The results of research is that its impacts consist of positive and negative impacts, and affect various fields, including the he banking.

Key words :  
Bank Indonesia Liquidity Aid policy, BLBI.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Metode Penelitian.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>2. Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Terhadap Dunia Perbankan Indonesia.....</b>	<b>11</b>
2.1. Bank Indonesia.....	11
2.1.1. Sejarah Bank Indonesia.....	11
2.1.2. Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.....	14
2.1.3. Tugas dan Tujuan Bank Indonesia.....	15
2.1.4. Fungsi Bank Indonesia.....	17
2.1.5. Hubungan antara Bank Indonesia dan Pemerintah.....	18
2.1.6. Hubungan antara Bank Indonesia dan Perbankan Nasional.....	19
2.2. Tinjauan Umum tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	22
2.2.1. Pengertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	22
2.2.2. Latar Belakang dan Kronologis Pengucuran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	32
2.2.3. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	39
2.2.4. Prosedur Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	45
2.2.5. Bank-bank Penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	48
2.3. Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Terhadap Dunia Perbankan Indonesia.....	51
2.3.1. Dampak di Bidang Perbankan.....	53
2.3.2. Dampak di Bidang Lainnya.....	55

<b>3. PENUTUP</b>	
3.1. Kesimpulan.....	59
3.2. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Bank Penerima BLBI.....	49
---	----



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di kawasan Asia Tenggara. Diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pertengahan tahun 1997 dimana nilai tukar mata uang Bath yang selama 40 tahun terakhir berkisar sekitar 24 Bath untuk satu dollar Amerika, pada bulan April 1997 telah terpuruk menjadi 50 Bath.<sup>1</sup> Krisis tersebut berdampak pula pada Indonesia yang sebenarnya pada tahun 1990an justru sedang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Pukulan besar yang mendadak ini jelas berdampak besar pula bagi perbankan Indonesia. Nilai tukar rupiah yang menurun drastis terhadap mata uang dollar Amerika menambah kesulitan yang ada dimana bank-bank nasional tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank-bank asing.

Tidak sampai disitu saja, karena perbankan merupakan ujung tombak perekonomian maka guncangnya sektor tersebut pasti berdampak pula terhadap sektor lainnya. Kondisi masyarakat mulai tidak stabil, harga-harga melonjak, banyak usaha gulung tikar, pengangguran meningkat, dan lain-lain. Kondisi demikian membuat masyarakat semakin resah, akibatnya banyak demonstrasi setiap hari yang menuntut pemerintah mengambil sikap demi melindungi masyarakat dari kehancuran, dan reaksi yang terburuk adalah dilakukannya *rush* atau penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat atas dana mereka yang tersimpan di bank-bank nasional.

Untuk mengatasi kondisi krisis yang kian meruncing, pemerintah kemudian mencetuskan sepuluh langkah pemulihan ekonomi yang mencakup bukan hanya moneter dan perbankan saja, akan tetapi termasuk kebijakan fiskal.

---

<sup>1</sup> Didik J. Rachbini dan Suwardi Tono, dkk., *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, (Jakarta: PT. Mardi Mulyo, 2000), hal. 83.

Di bidang perbankan, pemerintah akan membantu bank-bank nasional yang sehat namun mengalami kesulitan likuiditas, sedangkan terhadap bank-bank nasional yang kinerjanya buruk disarankan untuk melakukan merger dengan bank yang mempunyai kategori sehat. Namun IMF melalui kesepakatan dalam *Letter of Intent (LoI)*<sup>2</sup> dengan Pemerintah Indonesia, menganjurkan bank yang tidak sehat ditutup saja. Kemudian 16 bank dilikuidasi pada tanggal 1 November 1997. Hal ini menyebabkan kepanikan terhadap masyarakat, para nasabah bank khawatir tidak bisa mencairkan dana dari keenam belas bank yang dilikuidasi, karena pemerintah hanya menyediakan talangan dana sebesar Rp. 2,3 Trilyun untuk menjamin dana nasabah di bawah Rp. 20 juta.

Hal ini menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dalam negeri. Masyarakat yang panik semakin gencar menarik dana mereka. Penarikan oleh nasabah ini dilakukan secara besar-besaran dan serentak sehingga banyak bank mulai mulai mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini menimpa hampir semua bank, termasuk bank-bank yang tadinya dalam kondisi sehat. Keadaan ini memaksa otoritas moneter mengucurkan kembali bantuan likuiditas untuk menyetatkan kembali perbankan. Pemerintah selanjutnya membentuk badan khusus untuk menangani bank-bank yang bermasalah melalui Keppres No. 27 Tahun 1998, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.<sup>3</sup> Jadi, kewenangan pembayaran kewajiban bank yang dijamin Pemerintah berada di BPPN. Namun dalam pelaksanaannya, karena Pemerintah tidak mempunyai dana maka Pemerintah kemudian meminta Bank Indonesia (BI) untuk menyediakan dana talangan yang kemudian dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebagai konsekuensinya Pemerintah menerbitkan obligasi untuk mengganti dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang dikeluarkan. Istilah ini muncul semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan ekonomi

---

<sup>2</sup> *Letter of Intens* adalah merupakan dokumen yang menggambarkan langkah kebijaksanaan yang akan ditempuh negara anggota dalam kaitan mendapatkan dukungan pembiayaan IMF. Soehandjono & Associates, *Studi Hukum Bantuan Likuidasi Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hal 7.

<sup>3</sup> Rachbini dan Tono, dkk, *Op Cit.*, hal 97-98.

dengan dukungan IMF yang menyebutkan berbagai fasilitas tadi sebagai *liquidity supports*. Sebagai terjemahan dari *liquidity support* dan untuk membedakannya dengan KLBI yang lebih dikenal di masyarakat, telah digunakan istilah bantuan BLBI.<sup>4</sup>

Dana BLBI juga digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo atau untuk *cut loss* (mengurangi kerugian), membiayai *placement* baru di pasar uang antarbank (PUAB), untuk ekspansi kredit, membiayai investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, hingga untuk membiayai *overhead* bank.<sup>5</sup>

Dalam operasinya ada berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya. Karena jenis fasilitas yang beragam ini, maka dalam arti luas BLBI adalah semua bantuan likuiditas Bank Indonesia di luar Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan kepada sektor perbankan.

Setelah berjalannya program BLBI ini, perhatian pelaku keuangan di Indonesia tertuju kepada langkah kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI), dalam rangka persiapan untuk menangani bank yang mengalami masalah kecukupan modal disetor. Pemerintah dan Bank Indonesia secara prinsip melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengambil kebijakan memberikan pembiayaan kepada bank yang mengalami masalah sistemik. Pengucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pengikatan jaminannya langsung dilakukan pada saat itu juga, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi.

Kasus penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan trilyun belum juga berhasil dituntaskan. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pertama kali

---

<sup>4</sup> N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 168-169.

<sup>5</sup> "Temuan BPK Penyimpangan BLBI Rp. 138,4 trilyun", <http://www.kompas.com/>, Sabtu, 5 Agustus 2000.

mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil audit nya pada bulan Agustus tahun 2000.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut menyebutkan adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI sebesar Rp. 138,4 triliun dari total dana senilai Rp. 144,5 triliun. Di samping itu disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp. 80,4 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2002, dari 52 kasus BLBI baru 20 dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan yang dilimpahkan ke pengadilan hanya 6 kasus. Penyimpangan dana BLBI merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di negeri ini.

Fakta ini bisa dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan berpotensi merugikan negara.<sup>6</sup>

Dana-dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut kurang jelas penggunaannya. Juga terdapat penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BLBI yang dilakukan pemegang saham, baik secara langsung atau tidak langsung melalui grup bank tersebut. Sedangkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. Sebanyak Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

Upaya menyeret para pelaku korupsi dana BLBI sampai saat ini masih terbentur kendala penegakan hukum. Seolah hukum bungkam dan tidak bertaring menghadapi para 'konglomerat hitam'. Untuk penanganan kasus ini, Kejaksaan Agung tidak menunjukkan kemajuan signifikan dari tahun ke tahun.

Buruknya penanganan kasus BLBI diperparah dengan kebijakan Jaksa Agung yang menghentikan proses penyidikan (SP3) terhadap 10 tersangka korupsi BLBI pada tahun 2004.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*



Dari 13 tersangka yang telah divonis penjara oleh hakim di tingkat pertama, banding, atau kasasi, hanya Hendrawan Haryono --terpidana kasus korupsi BLBI Aspac-- yang berhasil dijebloskan ke penjara. Dua terdakwa lainnya tidak langsung masuk ke Lembaga pemasyarakatan. Dan yang paling menyedihkan adalah sembilan terdakwa melarikan diri ke luar negeri setelah dinyatakan bersalah dan divonis penjara oleh hakim pengadilan.<sup>7</sup>

Dasar hukum yang digunakan adalah Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres No 8/2002. Inpres tersebut tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, lebih dikenal dengan Inpres tentang *Release and Discharge*.

Berdasarkan Inpres ini, para debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utangnya, walaupun hanya 30 persen dari Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti ini, mereka yang diperiksa dalam proses penyidikan akan mendapat SP3. Dan apabila kasusnya dalam proses di pengadilan, maka akan dijadikan *novum* atau bukti baru yang akan menjadi dasar dibebaskannya para terdakwa.

Hingga saat ini tercatat beberapa nama konglomerat papan atas seperti Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan yang telah mendapatkan SKL dan sekaligus *release and discharge* dari pemerintah.<sup>8</sup> Padahal, Inpres No 8/2002 yang menjadi dasar Kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 85.

<sup>8</sup> Bank Indonesia, *Mengurai Benang Kusut BLBI*, <http://www.kompas.com/>, Selasa, 12 Februari 2002.

<sup>9</sup> Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 4 UU itu secara tegas menyebutkan bahwa :

Dengan demikian, jelas bahwa pengembalian aset atau utang sejumlah tersangka korupsi kepada negara, tidak serta-merta menghapuskan proses tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Seharusnya, pihak Kejaksaan Agung tetap memproses para tersangka yang terlibat kasus BLBI hingga tahap penuntutan di pengadilan.

Pergantian pemerintahan dari Megawati Soekarnoputri kepada Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya kebijakan mengenai penyelesaian kasus BLBI tidak mengalami perubahan. Pemerintah masih bersikap kompromi terhadap para debitur BLBI dan lebih memprioritaskan pengembalian keuangan negara daripada penegakan hukumnya. Ironisnya pemerintah seringkali memperlakukan para konglomerat yang telah dinilai telah merugikan keuangan negara itu secara istimewa.

Pemerintah dalam menghadapi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang saat ini berada di tangan para konglomerat. Pemerintah menerbitkan *Letter of Release and Discharge* (R and D) kepada sejumlah obligor yang dipandang kooperatif dalam menyelesaikan utangnya kepada negara, yang berisi pembebasan dari tuntutan hukum. Sebagai langkah awal *Release and Discharge* diterbitkan kepada empat konglomerat besar, yaitu Sudwikatmono (eks Bank Surya dengan hutang Rp 1,88 triliun), Ibrahim Risjad (eks Bank RSI dengan hutang Rp 636,8 miliar), The Nin King (eks Bank Danahutama dengan hutang Rp 18,06 miliar) dan Liem Hendra (eks Bank Budi Internasional dengan hutang Rp 17,6 miliar). Tidak tertutup kemungkinan, *Release and Discharge* akan diberikan kepada obligor lain yang dinilai kooperatif. Dengan diterbitkan *Release and Discharge* tersebut maka para obligor diberi kesempatan untuk menunaikan kewajibannya melalui penandatanganan PKPS dan APU, sementara dia dibebaskan dari tuntutan hukum (pidana). Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menggugah para debitur agar mempunyai semangat dan itikad baik untuk segera melunasi hutangnya kepada negara.

---

*"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana...dan seterusnya"*

Kebijakan *Release and Discharge* tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002 dan hal isi yang terkandung di dalamnya memuat mengenai penyimpangan terhadap proses pemidanaan yang seharusnya dilakukan terhadap penyimpangan dana BLBI.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas jelas bahwa kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diambil Pemerintah saat itu membawa dampak bagi negara Indonesia secara umum dan bagi dunia perbankan pada khususnya, maka untuk itu perlu dilakukan pembahasan dalam suatu tulisan dengan judul :

**“ DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA TERHADAP DUNIA PERBANKAN INDONESIA “**

## **1.2. POKOK PERMASALAHAN**

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan tiga masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ?
2. Bagaimanakah dampak dari diberlakukannya kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terhadap dunia perbankan Indonesia secara umum ?

## **1.3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menarik asas hukum dan melihat sistematika hukum yang terkait dengan pokok permasalahan<sup>10</sup> dalam

---

<sup>10</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10.

penelitian ini, antara lain melihat produk-produk hukum yang mendasari diberlakukannya kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini, juga melihat bagaimana penerapan kebijakan ini dalam prakteknya, apakah sesuai dan membawa manfaat bagi negara atautkah justru mengandung penyimpangan terhadap peraturan-peraturan lainnya.

Ditinjau dari sudut sifatnya, penelitian ini akan menggunakan tipologi penelitian deskriptif<sup>11</sup> dengan tujuan untuk menerangkan secara lengkap tentang apa yang disebut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan dunia perbankan secara umum, agar bisa dengan jelas menguraikan aspek-aspek diatas secara terperinci.

Adapun mengenai jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.<sup>12</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan akan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan BLBI yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data tersebut akan diperkuat dengan wawancara yang akan dilakukan terhadap seorang/beberapa orang narasumber yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Alat pengumpulan data terdiri dari tiga jenis, yaitu studi dokumen, pengamatan, dan wawancara.<sup>13</sup> Adapun dalam penelitian ini alat pengumpulan yang akan digunakan adalah studi dokumen untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan terperinci dari tangan pertama. Selain itu wawancara juga bisa dilakukan terhadap para ahli untuk mendapatkan penjelasan atas aspek-aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk alat pengumpulan data berupa studi dokumen akan dilakukan mencakup :

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 66.

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan BLBI.
2. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel, tesis, disertasi, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang memiliki substansi terkait dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder ini akan digunakan sebagai referensi umum dan landasan teori.
3. Bahan hukum tersier yang mencakup ensiklopedi dan kamus. Bahan hukum tersier ini akan berfungsi sebagai sumber referensi langsung terhadap istilah-istilah asing atau sulit yang memerlukan penjelasan atau terjemahan dari bahan-bahan diatas.

Seluruh data yang terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode ini memiliki ciri-ciri yang cocok diterapkan dpada penelitian ini antara lain menggunakan tipologi eksploratoris, teori yang digunakan terbatas, lebih kepada kasus tertentu, dan menggunakan wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan datanya.<sup>14</sup> Dengan demikian sasaran dan pokok permasalahan penelitian ini dapat terjawab dan bisa diberikan gambaran lengkap mengenai BLBI, dan dampaknya terhadap keseluruhan dunia perbankan Indonesia.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan di dalam suatu penulisan tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan tesis ini keseluruhannya terdiri dari 3 bab, yaitu sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, serta akhir bab diuraikan mengenai sistematika penulisan.

---


<sup>14</sup> Mamudji, *op.cit.*, hal. 67.

## **BAB II : Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Terhadap Dunia Perbankan Indonesia**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori – teori mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral, kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dan dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap dunia perbankan Indonesia secara keseluruhan.

## **BAB III : Penutup**

Merupakan bab terakhir, penulis mengemukakan kesimpulan dari bab – bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan serta adanya beberapa saran.



## BAB 2

# DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA TERHADAP DUNIA PERBANKAN INDONESIA

### 2.1. BANK INDONESIA

#### 2.1.1. Sejarah Bank Indonesia

Peran dan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia telah mengalami evolusi dari yang semula sebagai bank sirkulasi, kemudian telah diminta Pemerintah sebagai agen pembangunan, dan terakhir sejak tahun 1999 telah menjadi lembaga yang independent dengan tugas-tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuan kestabilan nilai rupiah.<sup>17</sup>

Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki bank sentral seperti yang ada pada saat ini. Pada masa itu fungsi bank sentral hanya terbatas sebagai bank sirkulasi. Tugas sebagai bank sirkulasi dilaksanakan oleh *De Javasche Bank NV* yang diberi hak *oktrooi* Tahun 1827, yaitu hak mencetak dan mengedarkan uang Gulden Belanda oleh Pemerintah Belanda.

Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dalam penjelasan bab VII pasal 23 UUD 1945 disebutkan bahwa dibentuk sebuah bank sentral yang disebut Bank Indonesia dengan tugas mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas.<sup>18</sup> Selanjutnya, pada tanggal 19 September 1945 dalam sidang Dewan

---

<sup>17</sup> Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Jakarta, 2004, hal. 19.

<sup>18</sup> Bank Indonesia, *Sejarah Bank Sentral Indonesia*, <http://www.bi.go.id>, Jakarta, Agustus, 2001.

Menteri, Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan satu bank sirkulasi berbentuk bank milik Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah pertama adalah membentuk yayasan dengan nama "Pusat Bank Indonesia". Yayasan tersebut merupakan cikal bakal berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI).

Pada tahun 1949 berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, dan salah satu keputusan pentingnya adalah penyerahan kedaulatan Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Berkaitan dengan masalah perbankan, pada saat tersebut utusan Pemerintah mengalami kesulitan untuk mengusahakan agar Bank Negara Indonesia yang didirikan sejak tahun 1946 ditetapkan sebagai bank sentral RIS sehingga Pemerintah Indonesia terpaksa menerima *De Javasche Bank* sebagai bank sentral. Dalam perkembangannya pada tanggal 6 Desember 1951 dikeluarkan undang-undang nasionalisasi *De Javasche Bank*.<sup>19</sup>

Pada 1 Juli 1953 dikeluarkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti *Javasche Bank Wet* tahun 1922. Mulai saat itu lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank Indonesia. Sejak Bank Indonesia menjadi bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan beberapa fungsi bank komersial. Namun demikian, tanggungjawab kebijakan moneter berada di tangan Pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia.<sup>20</sup> Selain itu, Dewan Moneter juga bertugas memberi petunjuk kepada direksi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan. Semua ini jelas terlihat bahwa kedudukan Bank Indonesia pada masa itu masih merupakan bagian dari Pemerintah.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Loc cit*, hal. 21.



Pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral<sup>21</sup>, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda karena beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial dihapuskan.<sup>22</sup> Namun demikian, misi Bank Indonesia sebagai agen pembangunan masih melekat, demikian juga tugas-tugas sebagai kasir Pemerintah dan banknya bank. Selain itu, Dewan Moneter sebagai lembaga yang membuat kebijakan yang berperan sebagai perumus kebijakan moneter masih tetap dipertahankan. Tugas Bank Indonesia sebagai agen pembangunan tercermin pada tugas pokoknya, yaitu pertama mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, dan kedua mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tugas-tugas pokok Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada masa itu, khususnya untuk memelihara kestabilan nilai Rupiah, tidak selalu dapat sejalan dengan tugas lain Bank Indonesia, yaitu tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya sering pula diikuti oleh peningkatan harga-harga yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh menguatnya permintaan di dalam negeri sehubungan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999, kedudukan Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia telah dipertegas kembali. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mempunyai kedudukan yang independen di luar Pemerintah sebagaimana bank-bank sentral di beberapa Negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Inggris, dll. Sebagai suatu lembaga yang independen, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai undang-

---

<sup>21</sup> Dalam pembahasan sehubungan dengan pokok permasalahan pada tulisan ini, UU inilah yang akan dijadikan acuan karena UU inilah yang berlaku pada saat dikeluarkan kebijakan BLBI, kendati sekarang telah dikeluarkan UU Bank Indonesia, yaitu UU no. 23 tahun 1999 yang akan disebutkan lebih lanjut.

<sup>22</sup> *Op Cit.*

undang tanpa campur tangan pihak di luar Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan setiap bentuk campur tangan dari pihak di luar Bank Indonesia. Dengan independensi tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas moneter diharapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengelola kekayaannya sendiri terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bank Indonesia juga berwenang membuat peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan dapat bertindak atas namanya sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

### **2.1.2. Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral**

Menurut UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank sentral, Bank Indonesia adalah bank sentral yang berpusat di Jakarta yang merupakan milik atau aset negara, yang modalnya merupakan kekayaan yang dipisahkan, dan bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah, yang memiliki modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (seribu juta rupiah)<sup>23</sup> yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 13/1968, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Direksi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemerintah.

---

<sup>23</sup> Bank Indonesia memiliki modal sebesar Rp. 2.000.000.000.000 (dua trilyun rupiah) dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, dengan dana yang berasal dari Cadangan Umum atau dari hasil revaluasi aset.

Katalog "Tentang Bank Indonesia", *Humas Bank Indonesia*, Jakarta, 15 Maret 2004.

### 2.1.3. Tugas dan Tujuan Bank Indonesia

UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral, menempatkan Bank Indonesia sebagai pembantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah :

- a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah; dan
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kredit untuk suatu jangka waktu tertentu untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter;
- b. Menetapkan tingkat dan struktur bunga;
- c. Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.<sup>24</sup>

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang ini disebutkan juga bahwa bagi Bank Sentral telah diberikan beberapa kewenangan dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter yang sesuai dengan kebutuhan penjagaan kestabilan nilai rupiah dan perkembangan produksi serta pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat, yaitu :

- a. Dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
Pemberian kredit dalam rekening koran kepada Pemerintah oleh Bank Sentral hanya dilakukan dalam batas-batas anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan jaminan kertas perbendaharaan. Permintaan kredit yang melebihi batas-batas tersebut diatas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat. Ini berarti bahwa Bank Sentral diberi wewenang untuk menolak permintaan kredit dari

<sup>24</sup> Indonesia. *Undang-undang tentang Bank Sentral*, UU No. 13 tahun 1968 pasal 32 ayat (1).

Pemerintah sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tambahan disetujui oleh DPR.

b. Dibidang perkreditan

Bank sentral dan perbankan pada umumnya diwajibkan mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan dalam rencana kredit. Rencana kredit tersebut disusun oleh bank sentral untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter.

Sebagai *banker's bank*, Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dengan program Pemerintah, sedangkan sebagai *lender of the last resort*, Bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat.

Dalam hal ini pemberian kredit yang diberikan oleh Bank sentral dilakukan dalam rangka program Pemerintah dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh rencana kredit yang bersangkutan. Disamping itu Bank sentral mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif dibidang perkreditan bagi perbankan, satu dan lainnya dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Dibidang devisa

Dalam menjaga dan memelihara kesatbilan nilai Rupiah terhadap valuta asing, maka Bank sentral menyusun rencana devisa dalam rangka pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha-usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional.

Rencana devisa tersebut diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter.

Untuk keperluan ini, Bank sentral antara lain menetapkan dan memelihara cadangan minimum dibidang devisa dalam perbandingan yang layak

**Universitas Indonesia**

terhadap kewajiban internasional. Apabila perkembangan neraca pembayaran menunjukkan gejala-gejala yang menunjukkan turunan cadangan devisa dan emas milik Negara dibawah cadangan minimum, maka bank sentral mendahului Keputusan Pemerintah tentang hal ini wajib mengambil tindakan pengamanan yang dipandang perlu untuk mengembalikan keseimbangan dalam neraca tersebut.

d. Dibidang pembinaan dan pengawasan Bank

Bank sentral berkewajiban pula untuk membina dan mengawasi perbankan di Indonesia, baik dari sudut ekonomi perusahaan terutama dengan jalan pengaturan dan penjagaan likuiditas dan solvabilitas bank maupun dari sudut moneter dengan jalan pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian kredit bank.

Kewajiban tersebut diatas dilakukan dalam rangka usaha perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan.

#### 2.1.4. Fungsi Bank Indonesia

Dalam Penjelasan Umum III(b) UU No. 13/1968 disebutkan bahwa fungsi dan wewenang Bank Indonesia dalam sektor perbankan adalah :

a. Sebagai *Banker's bank*

Dalam hal ini bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas terhadap bank-bank (sebagai bank pelaksana) untuk tujuan peningkatan produksi, dll sesuai dengan program tujuan Pemerintah;

b. Sebagai *Lender if the last resort*

Bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapi perbankan dalam keadaan darurat, yaitu untuk membantu mengatasi *mismatch* yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembiayaan. Artinya,<sup>25</sup> Bank Indonesia berperan sebagai kreditur akhir dengan memberikan kredit kepada perbankan karena sumber pembiayaan lain telah tertutup. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam UU Bank Indonesia.

#### 2.1.5. Hubungan Antara Bank Indonesia dan Pemerintah

Pada tahun 1997-1998 tersebut, berdasarkan Undang-undang no.13 tahun 1968 tentang bank sentral yang berlaku saat itu, Bank Indonesia sangat dipengaruhi oleh Pemerintah. Dalam pasal 8-13 UU no. 13/1968 disebutkan bahwa hubungan Bank Indonesia dan Pemerintah adalah hubungan subordinat. Pada saat itu Bank Indonesia hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, sementara penentu kebijakannya adalah Pemerintah. Hal ini terlihat dari adanya Dewan Moneter yang berfungsi untuk menetapkan dan mengambil kebijakan di bidang moneter.

Dewan Moneter tersebut diketuai oleh Menteri Keuangan, dan duduk sebagai salah satu anggotanya adalah Gubernur Bank Indonesia, dan anggota lainnya adalah menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian. Artinya, kedudukan Bank Indonesia (dalam hal ini digambarkan dengan kedudukan Gubernur Bank Indonesia) berada dibawah Pemerintah (dalam hal ini digambarkan dengan Menteri Keuangan). Adanya campur tangan<sup>26</sup> ini dirasakan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 119.

<sup>26</sup> Di dalam pasal 22 dan 23, Bank Indonesia diawasi langsung oleh Pemerintah, yaitu oleh Komisaris Pemerintah selaku pengawas bank sentral sebagai perusahaan. Anggota Komisaris

dapat membuka peluang adanya campur tangan dari pihak luar yang dapat menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kurang bahkan tidak efektif.

#### 2.1.6. Hubungan Antara Bank Indonesia dan Perbankan Nasional

Membahas mengenai Bank Indonesia berarti kita berbicara mengenai otoritas moneter di Indonesia. Bank Indonesia memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam bidang perbankan khususnya dan perekonomian pada umumnya.

Di dalam UU Perbankan, perbankan berfungsi sebagai *agent of development*,<sup>27</sup> yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak. Sebagai agen pembangunan, perbankan membangun kekuatan melalui sektor moneter, yaitu dengan mengusahakan sektor ini untuk tetap stabil dan berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan mengingat adanya korelasi yang kuat dan tak terpisahkan antara sektor moneter dan sektor riil dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila sektor moneter bekerja dengan baik, niscaya sektor riil akan dapat maju dan berkembang. Bank sangat diperlukan keberadaannya guna kelancaran kegiatan perekonomian sektor riil. Dengan kata lain, bank merupakan perantara sektor riil dan moneter. Hal inilah yang dapat memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan

---

Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Komisaris Pemerintah juga berhak menghadiri rapat direksi Bank Sentral, untuk mengawasi dan mencegah diambilnya keputusan atau tindakan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, Komisaris Pemerintah juga berhak melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan dan semua buku serta surat-surat Bank Indonesia.

Theo F. Toemion (Direktur Speed Currency), *Bank Sentral yang Independen*, Kompas, 25 Mei 1998.

<sup>27</sup> *Op cit*, hal. 86.

konsumsi. Kelancaran ketiga usaha itu merupakan pintu pembangunan ekonomi masyarakat.<sup>28</sup> Fungsi ini merupakan penjabaran dari Pasal 4 UU Perbankan.

Seperti yang telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank sentral, bahwa bank sentral berwenang untuk membina dan mengawasi perbankan di Indonesia, baik dari sudut ekonomi perusahaan terutama dengan jalan pengaturan dan penjagaan likuiditas dan solvabilitas bank maupun dari sudut moneter dengan jalan pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian kredit bank.

Bank adalah pilar penyangga perekonomian. Melalui bank, dana masyarakat dihimpun dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun yang lainnya (Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 3 UU Perbankan). Hal inilah yang memungkinkan bank menjalankan fungsi intermediasinya dalam lalu lintas perekonomian nasional. Dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat ada beberapa syarat yang umum dipakai oleh bank dalam menganalisis kredit, yang dikenal dengan istilah “Prinsip 5C, Prinsip 5P dan Prinsip 3R”, yaitu :

a. Prinsip 5C :

- *Character*, adalah reputasi baik dari pribadi calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya untuk menepati janji. Debitur harus mau dan mampu mengembalikan kredit.
- *Capital*, berarti calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu yang dapat diteliti untuk mengetahui tingkat rasio dan solvabilitasnya.
- *Capacity*, adalah penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya.
- *Condition of Economic*, perlu juga diperhatikan kondisi perekonomian saat itu.

---

<sup>28</sup> Y. Sri Susilo, *et al*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 6.



- *Collateral* (jaminan atau agunan), yaitu kemampuan calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum dan ekonomi.

b. Prinsip 5P :

- *Party*, yaitu penggoolongan calon-calon debitur, guna meyakinkan bank akan watak, kemampuan dan modal para pihak.
- *Purpose*, adalah tujuan penggunaan kredit oleh debitur tersebut.
- *Payment*, adalah mengetahui apakah calon debitur tersebut mempunyai sumber pendapatan untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.
- *Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya.
- *Protection*, merupakan analisis terhadap sarana perlindungan bagi kreditur.

c. Prinsip 3R :

- *Returns*, adalah analisis atas kemungkinan pengembalian kredit beserta bunganya.
- *Repayment*, merupakan perkiraan terhadap kemampuan calon debitur untuk mengembalikan atau membayar kembali kartu kredit.
- *Risk bearing ability*, adalah analisis tentang kemampuan calon debitur untuk menanggung resiko.

Bank Indonesia secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai pengontrol serta penggerak perbankan di Indonesia. Melalui Bank Indonesia dapat lahir peraturan-peraturan yang akomodatif dan visioner bagi perkembangan kegiatan perbankan, sehingga akhirnya diharapkan dapat memenuhi dan mencapai fungsi dan tujuan perbankan. Apabila perbankan dalam posisi likuiditas yang baik dan didukung oleh situasi negara yang kondusif, maka dengan sendirinya kondisi perekonomian akan membaik sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat.

Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam campur tangan Bank Indonesia ketika Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1997 yang mengakibatkan banyak bank *collapse* dan kepercayaan masyarakat terhadap bank merosot sehingga terjadi penarikan uang besar-besaran oleh para nasabah (*rush*). Ketika itu Bank Indonesia membantu Pemerintah dengan mengeluarkan dana talangan yang kemudian dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

## 2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

### 2.2.1. Pengertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Istilah Bantuan Likuidasi Bank Indonesia secara resmi dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam bulan Maret 1998. Istilah ini muncul semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan ekonomi dengan dukungan IMF (*International Monetary Fund*) yang menyebutkan berbagai fasilitas tadi sebagai *liquidity supports*. Untuk membedakan dengan Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (selanjutnya disebut KLBI) yang lebih dikenal secara umum dan sebagai terjemahan dari *liquidity supports* telah digunakan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan, untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan (*mismatch*) likuiditas, antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank.<sup>29</sup> Perlu diingat, pengertian *mismatch* atau ketidakseimbangan likuiditas adalah keadaan yang timbul akibat

<sup>29</sup> Soehandjono & Associates, *op cit*, hal. 9.

adanya kesenjangan likuiditas karena tagihan (*liabilities*) terhadap bank lebih besar dari haknya untuk dibayar (*assets*).<sup>30</sup> Hal ini terjadi dalam pelaksanaan tugas perbankan dalam melayani sektor riil, menyelesaikan pembayaran dari transaksi yang terjadi antar para nasabah bank. Hak menerima bayaran dan kewajiban membayar harian terjadi karena transaksi melalui dokumen (*non-cash payment*) dengan perantara perbankan setiap hari kerja dicek melalui proses kliring.

Di Indonesia, proses kliring<sup>31</sup> dilakukan oleh Bank Indonesia dan bank-bank lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Setiap hari bank-bank menyerahkan bukti pembayaran dan tagihan uang melalui kliring. Bila hak tagih suatu bank lebih kecil daripada kewajiban, maka bank tersebut mengalami kalah kliring. Hal ini adalah hal yang biasa terjadi, sebab posisi *netto* dari hak dan kewajiban harian tidak selalu sama. Kalah kliring baru merupakan suatu masalah apabila suatu bank mengalaminya terus menerus. Dalam keadaan normal, untuk menutupi kekurangannya, bank yang kalah kliring dapat menggunakan dananya sendiri, baik yang disimpan dikasnya maupun yang disimpan didalam giro pada Bank Indonesia atau meminjam dana dari bank lain dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dengan suku bunga yang berlaku.<sup>32</sup> Bila melalui kedua cara diatas dana yang dibutuhkan tidak diperoleh, barulah bank tersebut mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas Bank Indonesia, sebagai *lender of the last resort*, dengan suku bunga yang lebih besar dari pasar. Lazimnya tindakan meminta fasilitas dari Bank Indonesia ini tidak suka dilakukan oleh bank karena hal ini menandakan bahwa bank tersebut tidak dipercaya untuk meminjam dana jangka pendek dari sesama bank.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

<sup>32</sup> Disebut suku bunga JIBOR (*Jakarta Inter-bank Offer Rate*) yang berlaku untuk bank-bank bonafide (21 bank sampai terjadinya krisis). Untuk bank-bank diluar itu, suku bunga ditetapkan lebih tinggi lagi (JIBOR plus). Menurut Kamus Istilah Perbankan karya Riduan Tobink & Nikolaus-Fanuel, dikenal juga istilah LIBOR (*London Inter-bank Offer Rate*), yaitu suku bunga antar bank yang berlaku di London.

Dalam operasinya ada beberapa jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan penyertaan yang berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya. Fasilitas likuiditas Bank Indonesia dalam pengertian terdapat berbagai jenis, sehingga pengertian BLBI adalah semua fasilitas likuiditas Bank Indonesia yang disalurkan atau diberikan kepada bank, di luar KLBI.

Apabila KLBI merupakan kredit Bank Indonesia yang disalurkan melalui perbankan sebagai bank pelaksana bagi sektor-sektor usaha yang diprioritaskan oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan kredit “program”, maka BLBI merupakan fasilitas “non program” yang merupakan tanggapan atas kesulitan likuiditas bank karena penarikan dana nasabah yang tidak dapat diatasi oleh bank-bank secara individual.<sup>33</sup>

Menurut catatan Bank Indonesia bantuan likuiditas yang termasuk dalam BLBI meliputi 15 jenis yang dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok fasilitas sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran yang bisa terganggu karena adanya *mismatch* atau *kesenjangan antara penerimaan dan penarikan dana perbankan*, baik dalam jangka pendek disebut *fasilitas diskonto atau fasdis I* dan yang berjangka lebih panjang, disebut *fasdis II*.
- b. Fasilitas dalam rangka *operasi pasar terbuka (OPT)* sejalan dengan program moneter dalam bentuk SBPU lelang maupun Bilateral.
- c. Fasilitas dalam rangka *penyehatan (nursing atau rescue)* bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat (KLD) dan kredit sub-ordinasi (SOL).
- d. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan adanya penarikan dana perbankan secara

<sup>33</sup> Center For Financial Policy Studies. *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia : Suatu Pelajaran Yang Sangat Mahal bagi Otoritas Moneter dan Perbankan*, Penerbit: PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002, hal. 12.

<sup>34</sup> *Loc Cit 2*, hal 9-10.

besar-besaran (*bank run atau rush*) dalam bentuk penarikan cadangan wajib (GWM) atau adanya *saldo negatif atau saldo debit* atau *overdraft* rekening bank di Bank Indonesia.

- e. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kewajiban yang timbul dari pelaksanaan janji Pemerintah memperhatikan kepentingan deposan, dimulai dengan deposan kecil dan kemudian keseluruhan deposan dan kreditur bank dalam sistem penjaminan menyeluruh (*blanket guarantee*) dan membayar kewajiban luar negeri bank dalam rangka perjanjian Frankfurt.

Ada dua unsur pokok perbedaan BLBI dengan KLBI, datangnya inisiatif dan suku bunga. **Dari segi asal datangnya inisiatif**, BLBI datang dari bank yang mengajukan permintaan bantuan kepada Bank Indonesia -- sebagai *lender of the last resort* -- karena menghadapi masalah ketidak seimbangan likuiditas (*mismatch*) antara penerimaan dana dan pembayaran yang tidak bisa ditutup dengan sumber dana lain yang lazim dalam perbankan. Sedangkan dalam hal KLBI inisiatif datang dari Bank Indonesia, yang membantu pelaksanaan program Pemerintah (sebagai *agent of development*) memberi kredit kepada bank pelaksana agar **menyalurkan kredit tersebut** pada sektor atau kegiatan atau kelompok yang diprioritaskan dalam **program Pemerintah**.

**Sedangkan dari aspek suku bunga**, BLBI mempunyai suku bunga yang mengandung unsur penalti untuk mengurangi *moral hazard* dan karena itu selalu lebih tinggi dari pasar. Sedangkan suku bunga KLBI mengandung unsur subsidi, karena itu lebih rendah dari suku bunga pasar. Dana kredit-kredit dengan KLBI ini sering merupakan campuran dari dana Bank Indonesia (KLBI), dana anggaran dan dana dari bank pelaksana sendiri, ini yang memungkinkan diberikan subsidi suku bunga.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> J. Soedradjad Diwandono, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal.170.

Dalam pembukuan Bank Indonesia posisi tanggal 29 Januari 1999 tercatat penggunaan dana BLBI sebesar Rp. 144.536.094.294.053,00 yang terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu <sup>36</sup> :

a. Saldo Giro Negatif

Saldo giro negatif sebagian besar terjadi karena kekalahan bank dalam perhitungan kliring.<sup>37</sup> Bank kalah kliring bila jumlah nominal warkat kewajiban yang dikliringkan lebih besar dari jumlah warkat tagihannya. Bila kalah kliring tersebut dalam jumlah yang jauh lebih besar dari dananya yang tersedia (saldo kredit) pada rekening gironya di Bank Indonesia, maka rekening giro bank tersebut menjadi bersaldo negatif (*overdarft*). Bila hal ini terjadi, maka bank tersebut harus dapat menutup kekurangannya sebelum kliring berikutnya dimulai.

Pada prinsipnya, rekening giro pada Bank Indonesia dilarang bersaldo negatif. Bank yang tidak dapat menutup saldo negatifnya dapat diberhentikan sementara sebagai peserta kliring (dikenai skorsing). Hal ini sesuai dengan SEBI No.14/8/UUPB tanggal 10 September 1981 yang merupakan penjabaran dari Keputusan Direksi Bank Indonesia No.14/35/Kep/DIR/UPPB tanggal 10 September 1981, bahwa kewenangan untuk menetapkan sanksi stop kliring berada pada penyelenggaraan kliring, yaitu Bank Indonesia dan bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Memasuki masa krisis pada bulan Agustus 1997, banyak bank yang mengalami saldo negatif didalam rekening gironya di Bank Indonesia. Kemudian sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1997, Bank Indonesia memberikan dispensasi tanpa menyebutkan batas jumlah dan batas waktu yang tegas.<sup>38</sup> Dalam

<sup>36</sup> Bank Indonesia, *Pengikatan Hutang dan Jaminan BLBI*, Jakarta, 2001, hal. 25.

<sup>37</sup> *Loc Cit*, hal. 174.

<sup>38</sup> Soehandjono & Associates, *op cit*, hal. 19.

keadaan normal, bank-bank dapat menutup saldo negatifnya melalui sumber dana PUAB. Namun, kondisi PUAB saat itu sangatlah buruk sehingga banyak bank tidak dapat menutup saldo negatifnya. Pertimbangan Bank Indonesia saat itu adalah apabila bank-bank bersaldo negatif tersebut diskors kliring maka dikhawatirkan akan banyak bank yang ditutup. Hal ini akan berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan dan sistem pembayaran. Bank-bank tersebut akhirnya tetap mengikuti kliring dan sejak bulan April 1998 fasilitas tersebut telah dibatasi. Selanjutnya untuk mengamankan kepentingan Bank Indonesia, saldo negatif tersebut didudukkan menjadi suatu produk hukum dengan cara mengikatnya secara notariil. Fasilitas ini hanya diberikan dalam jangka waktu pendek dan harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas. ...

b. Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK)

FSBPUK merupakan pengalihan dari saldo giro negatif dan/atau saldo Fasilitas Diskonto I dan/atau Fasilitas Diskonto II. Fasilitas ini hanya diberikan *sekali saja*. Pemberian FSBPUK dilaksanakan berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia kepada *Bank Penerima No. 30/50/DIR/UK* tanggal 30 Desember 1997, yang telah mendapat persetujuan Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretaris Negara No. R-183/12/1997 tanggal 27 Desember 1997 untuk 28 bank.

Persyaratan-persyaratan Fasilitas FSBPUK dimuat dalam Surat Direksi BI No. 30/50/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997, perihal Permohonan Pemberian Fasilitas SBPUK, yaitu antara lain:

- Menandatangani perjanjian kredit perubahan akta jual beli promes nasabah yang dibuat secara notariil.
- Jangka waktu maksimum 18 bulan.
- Besarnya diskonto 27% per tahun dibebankan dimuka.

- Jaminan tambahan yang diserahkan berupa aktiva tetap milik bank atau penjaminan lainnya yang dimiliki pemegang saham serta *personal* atau *corporate guarantee*.
- Pengikatan jaminan diberikan secara notariil. Pengikatan SBPUK dilakukan secara notariil melalui akta jual beli promes nasabah dengan penyerahan jaminan. Jaminan pokoknya berupa promes nasabah dan jaminan tambahannya berupa tanah, bangunan, surat berharga, *personal and corporate guarantee*.

Fasilitas ini memiliki nilai nominal sebesar Rp. 36.507.014.189.300,00 yang terdiri dari nilai tunai FSBPUK sebesar Rp. 29.479.125.314.255,70 dan diskonto sebesar Rp. 7.027.887.357.044,32. Nilai tunai FSBPUK tersebut merupakan konversi dari :

- Saldo Giro Negatif  
Posisi tanggal 31 Desember 1997 untuk 25 bank adalah sebesar Rp. 20.919.669.781.322,40.
- Fasilitas Diskonto I
  - Fasilitas Diskonto I (FD I)  
FD I ini merupakan alat pengendali moneter oleh bank sentral. Penyediaannya untuk Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam rangka memperlancar dananya sehari-hari. Fasilitas ini tidak berlaku lagi sejak 6 Maret 1998.
  - Fasilitas Diskonto I Repo (FD I Repo)  
Adalah fasilitas yang diberikan untuk membantu bank sehat yang memiliki Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tapi mengalami masalah likuiditas akibat krisis moneter sehingga melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). FD I Repo merupakan fasilitas yang disediakan dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari dan salah satu



alat pengendali moneter. Fasilitas tersebut dilakukan dengan cara penjualan surat berharga secara repo (*repurchase agreement*) atau penjaminan surat berharga (*secured discount window*). Surat berharga yang dapat dipergunakan adalah : Sertifikat Bank Indonesia (SBI)<sup>39</sup>, dan atau Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dalam hal ini promes atau wesel yang diendorses oleh bank lain.

Posisi FD I Repo per tanggal 31 Desember 1997 yang dikonversi menjadi FSBPUK adalah sebesar Rp. 1.659.244.168,96 untuk empat bank.

- Fasilitas Diskonto I Penjaminan Surat Berharga

Penyediaan fasilitas BLBI berpedoman pada Surat Edaran No. 215/UKU tanggal 27 Oktober 1988 dimana telah dicabut berdasarkan SE No. 30/18/UPPB tanggal 6 Maret 1998. Tidak ada fasilitas diskonto I penjaminan surat berharga yang dikonversi menjadi FSBPUK.

c. *New Fasilitas Diskonto (Fasdis)*

Fasdis disediakan bagi bank untuk menutup **kekurangan Giro Wajib Minimum (GWM)** dan/atau menutup dan/atau mengantisipasi dan mencegah terjadinya saldo giro negatif. Fasdis diberlakukan sejak tanggal 6 Maret 1998 untuk menutup pelanggaran. Fasdis ini berjangka waktu 7 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 kali 7 hari kerja. Tingkat diskonto Fasdis 7 hari kerja adalah 200% dari suku bunga Pasar Uang Antara Bank (PUAB) atau *Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR)* tujuh hari. Untuk yang jangka waktunya lebih dari 7 hari, besarnya diskonto adalah 300% dari suku bunga JIBOR.

<sup>39</sup> Pengertian SBI berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 21/30/UPG, tanggal 27 Oktober 1988 angka 12 adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah (Rp) yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

Jaminan yang harus diserahkan berupa promes bank, SBI, surat berharga atau aset lainnya. Namun kini ditambah dengan *personal guarantee* dan *corporate guarantee*. Bank yang meminta Fasdis diwajibkan menyampaikan laporan setiap minggu mengenai penggunaan fasdisnya. Dalam hal jumlah fasdis melampaui jumlah modalnya, maka bank dikenai beberapa kewajiban, yaitu :

1. Disyaratkan menyusun rencana peningkatan dalam waktu yang ditentukan termasuk rencana pelunasannya.
2. Dilarang melaksanakan pembagian deviden tunai.
3. Dilarang memberikan kredit baru kepada pihak terkait.

Bila Fasdis yang diterima sudah melebihi modal tetapi belum mencapai dua kalinya, maka bank tetap harus dikenai tiga persyaratan tersebut diatas.

Posisi Fasdis pada tanggal 29 Januari 1999 yang dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah sebesar Rp. 28.530.968.976.413,10 untuk empat bank.

#### d. Fasilitas Saldo Debet

Untuk memperkuat posisi serta mengamankan kepentingan Bank Indonesia terhadap bank-bank setelah tanggal 1 Januari 1998 masih bersaldo debit pada Bank Indonesia, maka saldo debit tersebut mulai bulan Agustus 1998 didudukkan menjadi FSD. Hal ini sesuai dengan Persetujuan Direksi BANK INDONESIA atas catatan yang diajukan oleh urusan Kredit tanggal 11 Agustus 1998, FSD diberikan kepada 18 Bank dengan total sebesar Rp. 72.430.841.139.704,60. Posisi FSD tanggal 29 Januari 1999 yang dialihkan kepada BPPN adalah sebesar Rp. 54.460.895.504.552,60.

#### e. Fasilitas Dana Talangan Valas

Melalui fasilitas ini, Pemerintah menalangi kewajiban bank-bank dalam negeri yang telah jatuh tempo namun tidak bisa dibayar terhadap

**Universitas Indonesia**

bank-bank luar negeri, atas transaksi pembiayaan perdagangan (*trade finance*) dan pinjaman luar negeri antar bank (*Interbank debt*) dengan posisi sampai tanggal 30 Juni 1998. Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) bank yang jatuh tempo dalam suatu periode (*consolidation period*) dapat diperbaharui kembali melalui penukaran (*exchange offer*) menjadi pinjaman baru. Fasilitas ini diluncurkan sebagai syarat agar bank kreditur luar negeri membuka kembali *credit line*-nya kepada perbankan lokal.

f. Fasilitas Dana Talangan Rupiah (untuk bank-bank yang dilikuidasi)

Dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Tahap I, untuk pembayaran deposit sampai dengan Rp. 20 juta per rekening. Hal ini didasarkan kepada Penjelasan Pemerintah mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Likuidasi Bank yang diumumkan oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Mensekneg, dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 1 November 1997. Atas dasar pengumuman tersebut, Bank Indonesia memberikan talangan kepada 16 BDL (Bank Dalam Likuidasi) dengan total jumlah dana sebesar Rp. 1.642.280.000.000,00 yang diikat dengan SPK (Surat Perjanjian Kredit).
2. Tahap II, untuk pembayaran sisa dana deposit. Pada tanggal 4 Maret 1998 Bank Indonesia mengeluarkan SPK kepada 16 BDL dengan total sebesar Rp. 3.692.723.344.835,81.

Selain melalui 2 tahap pembayaran diatas, masih terdapat fasilitas dana talangan rupiah yang digunakan untuk menutup saldo giro negatif BDL pada Bank Indonesia sebesar Rp. 6.161.003.686.246,47. Posisi Fasilitas Dana Talangan Rupiah pada tanggal 29 Januari 1999 sebesar Rp. 11.496.007.031.082,30.

### 2.2.2. Latar Belakang dan Kronologis Pengucuran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Selama dekade 80-an, hampir semua negara Asia melakukan liberalisasi<sup>40</sup> sistem keuangannya, termasuk Indonesia. Di beberapa negara, liberalisasi disertai dengan pemberian kelonggaran dalam pengawasan arus modal asing, lalu lintas devisa, kebebasan menentukan jumlah kredit yang disalurkan dan kebebasan menentukan suku bunga.<sup>41</sup> Implikasinya kemudian adalah tersedianya banyak pilihan bagi masyarakat akan jasa-jasa keuangan dan persaingan usaha yang semakin kuat.

Pada awalnya, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi terhadap sektor perbankan<sup>42</sup> dengan mengeluarkan sejumlah regulasi baru pada tanggal 1 Juni 1983 yang dikenal dengan Paket Juni (PAKJUN) 1983 yang memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sektor perbankan untuk menyalurkan kredit dan menentukan sendiri suku bunga kredit.<sup>43</sup> Liberalisasi kemudian menjadi semakin progresif dilakukan melalui regulasi yang dikenal dengan nama Paket Oktober (PAKTO) 1988, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1988 yang berisi sejumlah kebijakan Pemerintah dalam hal mendirikan bank dan lembaga keuangan bukan bank serta ketentuan mengenai cadangan minimum yang diturunkan dari 15% menjadi 2% terhadap jumlah deposito. Inti dari kebijakan ini adalah meningkatkan mobilisasi dana dan menciptakan kompetisi dalam sektor keuangan. Hal ini telah mendorong dibukanya bank-bank baru yang pada

<sup>40</sup> Liberalisasi perbankan seharusnya dilaksanakan secara bertahap, tergantung pada kesiapan lembaga-lembaga terkait, infrastruktur hukum, dan kapasitas sumber daya manusianya. Kerapuhan akan timbul beberapa tahun setelah dilakukan liberalisasi apabila prasyarat persiapan tersebut tidak diperhatikan.

Mari Pangestu, *The Indonesia Bank Crisis and Restructuring : Lessons and Implications for Other Developing Countries*, G-24 Discussion Paper Series No. 23, United Conference on Trade and Development, 2003.

<sup>41</sup> HLB Hadori & Rekan, *Studi Ekonomi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2002), Hal. 6.

<sup>42</sup> Lampiran 2 – Reformasi Sistem Keuangan Indonesia : dan Lampiran 3 – Reformasi Kebijakan Moneter Indonesia.

<sup>43</sup> HLB Hadori & Rekan, *op cit*, hal. 11.

awalnya merupakan jawaban atas kebutuhan dana untuk investasi di sektor industri yang telah tumbuh. Namun pada perkembangannya, kebutuhan tersebut tidak hanya dipenuhi oleh sektor perbankan tetapi juga dipenuhi oleh sektor-sektor asing seperti pasar modal dan modal asing.<sup>44</sup>

Dalam kurun waktu tahun 1990-an, pembangunan di Indonesia berkembang pesat sehingga memacu perkembangan ekonomi. Khusus dalam bidang perbankan, sejak dibebaskannya lalu lintas devisa, tercatat pertumbuhan perbankan semakin meningkat yang ditandai dengan penambahan jumlah bank, dari 11 bank pada tahun 1988 menjadi 20 bank pada tahun 1994 dengan minimal kapital sebesar Rp. 50.000.000.000,-.<sup>45</sup> Di sisi lain, percepatan besaran i sektor perbankan seperti jumlah bank dan kantornya, jumlah kredit yang disalurkan dan masuknya modal asing yang tidak dapat diimbangi oleh perbankan yang memadai dari pengawasan bank dan sektor hukum. Masuknya modal asing yang kebanyakan bersifat jangka pendek ternyata tidak disertai dengan perlindungan terhadap nilai, melainkan terkonsentrasi terhadap bisnis yang berkonsentrasi tinggi, seperti pada bidang properti. Selain itu, penurunan kualitas portofolio kredit dari lembaga-lembaga keuangan di negara-negara *Asia Miracle* serta beban utang yang sangat besar di setor dunia usaha, mengakibatkan kondisi finansial negara *Asia Miracle* tersebut sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya shock.<sup>46</sup>

Pada bulan Juli 1997, mata uang sejumlah negara Asia, yaitu Korea Selatan, Thailand, Malaysia menurun drastis nilai tukarnya terhadap dollar. Hal ini juga berdampak terhadap Indonesia, yang mengalami penurunan drastis nilai tukar rupiahnya terhadap dolar, sehingga pihak bisnis dan perbankan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Keadaan tersebut

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Sehingga Indonesia pada saat itu dikatakan sebagai bagian dari “Keajaiban Asia” (*Asia Miracle*) karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kondisi fiskal yang umumnya surplus dan tingkat inflasi tergolong rendah.

Soehandjono & Associates, *op cit*, hal. 12.

<sup>46</sup> HLB Hadori & Rekan, *op cit*, hal. 12.

mengakibatkan banyak bank yang merugi dikarenakan tidak melindungi nilai kurs pinjaman valuta asingnya dan memburuknya arus kas sehingga tidak terjadi kesulitan likuiditas. Hal ini kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian valas secara besar-besaran, baik untuk membayar utang valas maupun untuk spekulasi. Peristiwa-peristiwa ini melebar melalui dampak penularan yang sistematis (*contagion effects*)<sup>47</sup> sehingga mengakibatkan krisis.<sup>48</sup> Pemerintah kemudian melakukan beberapa kebijakan awal untuk menyikapi krisis tersebut.<sup>49</sup> Beberapa kebijakan itu antara lain adalah :<sup>50</sup>

- a. Tanggal 11 Juli 1997, dilakukan pelebaran kurs intervensi rupiah dari 8% menjadi 12%.
- b. Tanggal 14 Agustus 1997, dilakukan penghapusan intervensi terhadap rupiah. Selain itu dilakukan intervensi terhadap pasar valas untuk menghadapi tekanan valas yang timbul, baik sebelum maupun sesudah terjadinya intervensi rupiah 11 Juli yang lalu.
- c. Dilakukan langkah-langkah pengetatan likuiditas melalui kebijakan moneter dan fiskal, untuk mendukung upaya mempertahankan kurs.
- d. Tanggal 15 Agustus 1997, Menteri Keuangan mewajibkan bank BUMN mengalihkan dana yayasan milik Pemerintah dan BUMN yang dipegang ke dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

<sup>47</sup> Dasar argumen oleh Jeffery Sach, ahli ekonomi dari Harvard University, sebagaimana dikutip dalam buku karya J. Soedradjat Djiwandono, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal.7.

<sup>48</sup> Krisis merupakan akibat dari gejala finansial atau ekonomi dalam perekonomian yang mengidap kerawanan. Kerawanan perekonomian dapat terjadi karena unsur-unsur yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain :

1. Faktor internal, yaitu dapat berupa kebijakan makro yang tidak tepat, lemahnya atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan dan ketidakstabilan politik.

2. Faktor eksternal, yang sangat berpengaruh misalnya adalah kondisi keuangan global yang berubah, ketidakseimbangan, atau *misalignment* nilai tukar mata uang dunia (dollar dengan yen), atau perubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas sebagai akibat dari perilaku ikut-ikutan atau *hard instinct* dari pelaku usaha.

*Ibid*, hal. 5-6.

<sup>49</sup> Perlu diingat bahwa kedudukan Bank Indonesia pada saat itu adalah sebagai pelaksana dan pendukung kebijakan Pemerintah sesuai dengan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral.

<sup>50</sup> HLB Hadori & Rekan, *op cit*, hal. 12, 13, 16.

Langkah-langkah tersebut diatas ternyata belum mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Akibat yang terjadi selanjutnya adalah perbankan mengalami kelangkaan likuiditas, suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) melonjak tinggi serta terjadinya penarikan rupiah besar-besaran (*rush*) oleh masyarakat secara sistemik.<sup>51</sup> Kondisi ini mengakibatkan banyak bank mengalami saldo debit atau rekeningnya di Bank Indonesia dalam posisi minus, sehingga melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Perbankan nasional tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank luar negeri. Kenyataan ini berdampak terjadinya kelangkaan pasokan barang-barang kebutuhan pokok termasuk kebutuhan medis dan obat-obatan, yang semakin menambah kepanikan masyarakat.

Pada tanggal 15 Agustus 1997, Rapat direksi Bank Indonesia menetapkan kebijakan berupa pemberian dispensasi kepada bank-bank untuk dapat ikut serta dalam kliring meskipun mereka bersaldo debit. Keadaan tidak juga mereda setelah dilakukannya kebijakan tersebut, terlihat dengan semakin banyaknya bank yang mengalami saldo debit (bukan sekedar *mismatch*).<sup>52</sup> Bank Indonesia menganggap kewenangannya sebagai *lender of the last resort* tidak cukup untuk mengatasi likuiditas. Bank Indonesia kemudian membawa masalah ini ke dalam sidang EKKUWASBANG dan PRODIS pada tanggal 3 September 1997. Melalui sidang tersebut, Presiden Soeharto membuat keputusan penting yang meminta agar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengambil langkah-langkah sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya dibantu.
- b. Supaya diupayakan penggabungan atau akuisisi terhadap bank-bank yang nyata-nyata sakit oleh bank yang sehat. Jika upaya ini tidak berhasil, bank-bank bermasalah atau tidak sehat supaya dilikuidasi

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>52</sup> Center for Financial policy Studies, *op cit*, hal. 28.

<sup>53</sup> Soehandjono & Associates, *op cit*, hal. 18.

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para penabung, terutama pemilik simpanan kecil.

Dari sini dapat kita lihat bahwa Pemerintah dihadapkan pada dilematis, antara menutup sejumlah bank namun akan mengundang kepanikan deposan, atau menyelamatkan bank melalui pemberian bantuan likuiditas untuk mencegah lumpuhnya sistem perbankan tetapi dapat menimbulkan *moral hazard*. Pada akhirnya Pemerintah mengambil kedua langkah diatas, yaitu dengan program *exit policy* atau menutup bank-bank yang tidak dapat diselamatkan<sup>54</sup> dan menalangi uang deposan bank-bank tersebut. Bank Indonesia juga memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang masih dapat diselamatkan, antara lain fasilitas Diskonto I dan II.

Tekanan krisis tidak juga nereda dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional merosot. Melalui sidang Kabinet pekan pertama Oktober 1997,<sup>55</sup> Pemerintah memutuskan untuk mengundang *International Monetary Fund (IMF)*. Dilakukanlah negosiasi untuk mendapatkan bantuan teknis dan pinjaman siaga. IMF menyodorkan paket pemulihan ekonomi yang berat, yaitu reformasi ekonomi sektor riil, restrukturisasi sektor keuangan (diutamakan Perbankan), dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati. Kesepakatan mengenai sejumlah langkah yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyetatkan ekonominya tertuang di dalam *Letter of Intent (LoI)*<sup>56</sup> dengan IMF

<sup>54</sup> Penutupan terhadap 16 bank yang tidak dapat dimerger atau akuisisi (atas dorongan IMF) pada awal November 1997 semula dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan terhadap perbankan, namun berubah menjadi krisis besar-besaran dan *rush* setelah bank Andromeda dan Bank Jakarta yang ditutup mengajukan gugatan. Penutupan 16 bank menjadi Bank Dalam Likuidasi (BDL) tersebut dilanjutkan dengan penutupan bank yang tidak sehat atau bermasalah atau tidak layak lagi untuk beroperasi dengan menjadikan tujuh bank pada bulan April 1998 sebagai Bank Beku Operasi (BBO) serta empat bank pada bulan Agustus 1998 dan 38 bank pada bulan April 1999 sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Penutupan 16 bank ini sering dipersalahkan sebagai pemicu utama terjadinya krisis perbankan di Indonesia karena tidak terdapat konsistensi dalam pelaksanaannya.

<sup>55</sup> HLB Hadori & Rekan, *op cit*, hal. 13.

<sup>56</sup> Pada hakekatnya, LoI adalah merupakan dokumen yang menggambarkan langkah kebijaksanaan yang akan ditempuh negara anggota dalam kaitan mendapatkan dukungan pemBank



yang akhirnya ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1997, yang antara lain berisi :

- a. Restrukturisasi yang dilakukan secara komprehensif merupakan kunci keberhasilan.
- b. Bank-bank insolvent – tidak sanggup membayar kewajibannya yang tak mungkin diselamatkan diharuskan menyusun dan melaksanakan rencana rehabilitasinya.
- c. Program restrukturisasi terdiri dari empat bagian. Pelaksanaannya dibantu IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. *Due Diligence* terhadap bank dilakukan untuk mengetahui derajat kesehatannya. Bank yang sehat tetap berada di bawah penguasaan Bank Indonesia, sedangkan yang sakit disehatkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dalam rangka menindaklanjuti LoI tersebut, pada tanggal 1 November 1997, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan mencabut izin usaha 16 Bank, sehingga berstatus Bank Dalam Likuidasi (BDL) dengan jaminan bahwa Pemerintah bersedia membayar *simpanan para nasabah* BDL tersebut.<sup>57</sup> Tindakan ini juga belum mampu *mengembalikan kepercayaan masyarakat*.<sup>58</sup> Untuk meredakan kepanikan masyarakat, Pemerintah akhirnya *mengeluarkan pernyataan* bahwa tidak akan terjadi penutupan bank lagi. Tetapi *tindakan ini tidak membawa*

---

Indonesiaayaan IMF. Dokumen ini sebenarnya bukan merupakan suatu perjanjian atau kontrak kredit akan tetapi merupakan suatu *arrangement*.

Soehandjono & Associates, *op cit*, hal. 7.

<sup>57</sup> Pada tanggal 15 Januari tersebut, Pemerintah memutuskan untuk tidak melikuidasi bank dan dilanjutkan dengan pemberian *blanket guarantee* terhadap kewajiban Bank Umum dengan Keppres No. 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998.

HLB Hadori & Rekan, *op cit*, hal. 21.

<sup>58</sup> Kebijakan untuk menutup bank tidak hanya gagal dalam mengembalikan kepercayaan pasar, tetapi juga memicu pelarian simpanan bank-bank dan menyebabkan system perbankan mendekati total collapse. Penutupan bank tidak berhasil karena selain belum diterapkannya blanket guarantee yang penting bagi pencegahan pelarian leh para deposan, juga karena perilaku kurang layak dari para pemilik bank-bank yang dilikuidasi yang mengkritik dan mengajukan tuntutan ke pengadilan terhadap Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

J. Soedradjad Djiwandono, *Indonesia Financial Crisis After Ten Years : Some note son lessons learned and prospects*, *op cit*, hal. 7.

pengaruh yang banyak, *rush* tetap terjadi dan bank-bank juga tetap mengalami saldo debit.

Pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani *Supplement LoI* yang berisi 50 butir program perbaikan ekonomi, termasuk amandemen UU Perbankan dan revisi RAPBN tahun 1999, dimana Pemerintah kemudian mengumumkan kesediaannya untuk :<sup>59</sup>

- a. Menjamin kewajiban bank umum.
- b. Mengembalikan semua dana para deposan 16 BDL yang ditutup bulan November 1997.
- c. Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk mengambil alih semua BLBI. Selain itu, BPPN juga dibentuk untuk memperkuat kesehatan sistem perbankan, restrukturisasi industri perbankan dan melaksanakan skema jaminan Pemerintah.<sup>60</sup>
- d. Akan diberikan dana talangan sebagai dana penjaminan dalam rangka *trade finance* (sesuai dengan *Frankfurt Agreement* yang akan dilaksanakan tanggal 4 Juni 1980).

Bersamaan dengan kebijakan Pemerintah tersebut di atas, Bank Indonesia juga memutuskan untuk tidak memberlakukan ketentuan stop kliring bagi bank-bank yang mengalami saldo giro negatif (saldo debit). Dasar pertimbangannya adalah apabila ketentuan tentang pemberian BLBI dan ketentuan tentang keikutsertaan bank dalam kliring diberlakukan secara ketat, maka sistem perbankan tidak akan

<sup>59</sup> HLB Hadori & Rekan, *op cit*, hal. 13.

<sup>60</sup> Kelompok penyehatan perbankan diawali dengan pendirian BPPN dengan dasar hukum berupa Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Bersama antara BPPN dengan Bank Indonesia. Dasar hukum ini secara hirarki tidak begitu kuat yang mempengaruhi kemampuan BPPN untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam krisis perbankan, sehingga kewenangan yang amat besar tidak efektif dijalankan. Pendirian BPPN terutama bertujuan untuk merestrukturisasi bank-bank dengan melakukan pengambilalihan manajemen, menyelesaikan aset yang tidak sehat, menjamin dan melaksanakan program-program lainnya bersama Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Badan ini didirikan sementara sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan. Kewenangan-kewenangan BPPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah bertentangan dengan kewenangan Perseroan Terbatas atau kewenangan badan peradilan yang diatur oleh undang-undang.

*Ibid*, hal. 21.

terselamatkan, karena dalam masa krisis sanksi stop kliring akan berakibat pada penutupan bank.

Mengacu pada komitmen tersebut, pelaksanaan pembayaran penjaminan terhadap nasabah/kreditur merupakan kewajiban Pemerintah. Namun karena adanya kendala pada kondisi keuangan Pemerintah saat itu, maka Bank Indonesia menyediakan dana talangan terlebih dahulu dalam rangka pembayaran kewajiban Pemerintah, yang pada gilirannya akan ditagih oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah.<sup>61</sup> Komitmen dan kebijakan Pemerintah pada akhirnya direalisasikan dalam berbagai bentuk fasilitas Bank Indonesia yang kemudian disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

BLBI sebenarnya adalah terjemahan dari istilah *Bank Indonesia's Liquidity Support* (LoI tanggal 15 Januari 1998), yaitu merupakan kelompok bantuan likuiditas (*liquidity support*) dari Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran / mengatasi kesulitan likuiditas.<sup>62</sup> Dalam kondisi normal, fasilitas ini hanya diberikan kepada bank yang mengalami kesenjangan tagihan dan kewajiban bayar.

### 2.2.3. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Dasar hukum yang mendasar dalam kaitan penyaluran BLBI antara lain diatur dalam:

- a. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.*

Dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) serta penjelasan umumnya :

- Sebagai *banker's bank*, Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat dan bahwa sebagai *lender of the last resort*, Bank Sentral

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 28.

dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat.

- Pasal 7 menyebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu Presiden dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- Pasal 8 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas pokoknya, Bank Indonesia melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dibantu oleh suatu Dewan Moneter yang terdiri atas 3 orang anggota, yaitu Menteri – menteri yang memBank Indonesiadangi keuangan dan perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia.
- Pasal 32 ayat (3) menyebutkan bahwa :  
 “ Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.”

Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran BLBI merupakan implementasi dari Pasal 32 ayat (2) tersebut, dimana BLBI secara hukum merupakan kredit atau pinjaman yang harus dikembalikan atau dilunasi.

- b. *Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank PERSERO dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.*

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank.”

- c. *Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.*

Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa :

“Pemerintah memberikan jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi.”

- d. *Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.*

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.”

- e. *Petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang KaBank Indonesianet Terbatas Bidang EKKUWASBANG dan PRODIS pada tanggal 3 September 1997,*

yang menyebutkan bahwa:

“Krisis di beberapa negara menunjukkan bahwa sektor keuangan khususnya perbankan merupakan unsur yang sangat penting dan dapat menjadi pemicu serta memperburuk keadaan. Untuk itu kepada Saudara Menteri Keuangan dan Saudara Gubernur Bank Indonesia saya minta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Bank Nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya dibantu.
- Bank yang nyata-nyata tidak sehat supaya diupayakan penggabungan atau akuisisi dengan bank lainnya yang sehat.
- Jika upaya tersebut tidak berhasil, supaya likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para deposan terutama deposan kecil.”

f. *Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*

“ Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Didalam penjelasannya dikatakan bahwa Bank Indonesia dapat menentukan langkah untuk menyelamatkan bank yang mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya, sebelum dilakukan pencabutan izin usahanya dan / atau tindakan likuidasi. Langkah penyelamatan tersebut dilakukan terhadap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Sedangkan apabila dikelompokkan secara khusus berdasarkan jenisnya, dasar hukum penyaluran BLBI adalah sebagai berikut :

a. *Ketentuan Penjaminan dan BPPN*

- Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.
- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 26/KMK.017/98 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan **Jaminan Pemerintah** terhadap Kewajiban **Pembayaran Bank Umum**.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 32/46/KEP/DIR dan No. 181/BPPN/0559 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

b. *Ketentuan Fasdis I dan II*

- SK BI No. 31/2A/KEP/DIR tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi atas Pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dan Sanksi Saldo Negatif pada Bank Indonesia.
- Surat Edaran (SE) No. 16/8/UKU tanggal 21 Januari 1984 perihal Penyediaan Fasilitas Diskonto dalam Rupiah.
- Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 19 September 1997.

- Lampiran Catatan Perihal FD-I dan FD-II tanggal 26 September 1997 dan Keputusan Rapat Direksi tanggal 19 September 1997.
  - SK BI No. 21/54/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1998 tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto Rupiah.
  - SK BI No. 23/84/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Tata Cara Penggunaan Diskonto I.
  - SE BI No. 21/5/UKU tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto dalam Rupiah.
- c. *Ketentuan FSBPUK (Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus)*
- Surat Gubernur BI tanggal 26 Desember 1997.
  - Lampiran Surat Gubernur BI pada tanggal 26 Desember 1997 tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada Bank-bank Swasta Nasional.
  - Surat Menteri Negara Sekretaris Negara kepada Gubernur Bank Indonesia No. R-183/Mensekneg/12/1997 tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada Bank-bank Swasta Nasional.
  - Surat Bank Indonesia No. 30/50/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997 tentang **Permohonan Pemberian FSBPUK**.
- d. *Ketentuan (new) Fasdis*
- SE No. 30/18/UPPB tanggal 6 Maret 1998 tentang **Fasilitas Diskonto, Sanksi atas Pelanggaran GWM dalam Rupiah dan Sanksi Saldo Giro Negatif pada Bank Indonesia.**
  - SK No. 30/271/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi atas Pelanggaran GWM dalam rupiah dan Sanksi Saldo Giro Negatif pada Bank Indonesia.
  - SE No. 31/01/UPPB tanggal 6 April 1998 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Diskonto, Pengalihan Saldo Fasilitas Diskonto kepada Rekening BPPN. Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar atas Pelanggaran GWM dalam Rupiah dan Bunga Saldo Giro Negatif pada Bank Indonesia.

- SK No. 31/55/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1998 tentang Fasdis, Pelanggaran Giro Wajib Minimum dalam Rupiah. Keputusan Direksi BI No. 31/55/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1998 berisi tentang persyaratan Fasilitas Diskonto, yaitu :
  - Menandatangani Akta Pengakuan Utang dan Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan disertai penyerahan Promes Bank.
  - Jaminan tambahan yang diserahkan berupa aktiva tetap milik bank atau pinjaman lainnya dan saham bank atau perusahaan lainnya yang dimiliki pemegang saham.
- SE No. 31/17/UPPB tanggal 1 Juli 1998 tentang Fasdis, Pelanggaran Giro Wajib Minimum dalam Rupiah.

e. *Ketentuan Dana Talangan Valas*

- SK No. 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri oleh Badan Usaha Bukan Bank.
- KEPPRES No. 55 Tahun 1998 tanggal 6 April 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam bentuk Surat Utang.
- KEPPRES No. 120 tahun 1998 tanggal 12 Agustus 1998 tentang Penerbitan Jaminan BI, serta Penerbitan Jaminan oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.
- SK No. 31/90/KEP/DIR tanggal 7 September 1998 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank/
- SK No. 31/89/KEP/DIR tanggal 7 September 1998 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional.
- SK BI No. 31/53A/KEP/DIR tanggal 19 Juni 1998 tentang Penyelesaian Tunggakan Bank Devisa.
- Kesepakatan mengenai *Interbank Debt Exchange Offer London*, 29 Maret 1999.
- SK BI No. 31/174/KEP/DIR tanggal 22 Desember 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No. 31/89/KEP/DIR tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional.



- SE BI No. 31/22/ULN tanggal 22 Desember 1988 perihal Perubahan Surat Keputusan Direksi No. 31/89/KEP/DIR tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional.
- SK BI No. 31/287/KEP/DIR tanggal 15 Maret 1999 perihal Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No. 31/53A/KEP/DIR tanggal 19 Juni 1998 tentang Penyelesaian Tunggakan Bank Devisa.
- SE BI No. 31/30/ULN tanggal 15 Maret 1999 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No. 31/53A/KEP/DIR tanggal 1998 tentang Penyelesaian Tunggakan Bank Devisa.
- Surat Menteri Keuangan S-686-017/1998 tanggal 1 Desember 1998 tentang Penyelesaian Tunggakan *Interbank Debt and Trade Finance* Perbankan setelah tanggal 30 Juni 1998.
- SK BI No. 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri.
- *Fact Sheet*, Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman Indonesia yang dicapai dalam Perjanjian di Frankfurt tanggal 4 Juni 1998 dan lain-lainnya.

#### 2.2.4. Prosedur Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Penyaluran BLBI oleh Bank Indonesia kepada bank penerimanya dilakukan dengan pola *reimburse*<sup>63</sup> (pembayaran kembali). Sistem kliring yang digunakan dalam mengadministrasikan penarikan dan penyetoran dana bank tersebut mengandung kelemahan pengendalian yang melekat padanya (*inherent risk*).<sup>64</sup> Pada dasarnya, sistem dan prosedur penyaluran BLBI dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Soehandjono, *op cit*, hal. 29.

<sup>64</sup> *Ibid*.

<sup>65</sup> Soehandjono & Associates, *Bank Indonesia dan BLBI Suatu Tinjauan dan Penilaian Aspek Ekonomi, Keuangan dan Hukum*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hal. 48.

- a. BLBI untuk mengatasi kesulitan likuiditas (saldo debit, SBPUK, dan new fasilitas diskonto).

Prosedur penyaluran BLBI untuk mengatasi kesulitan likuiditas diawali dengan permohonan bank-bank yang bersaldo negatif ke Bank Indonesia agar dapat tetap diperbolehkan mengikuti kliring. Kemudian Satuan Kerja mengajukannya kepada Direktur Bank Indonesia untuk mendapat persetujuan dari Rapat Direksi Bank Indonesia. Apabila kebutuhan mendesak, maka persetujuan dapat dilakukan oleh satu orang Direktur tanpa melakukan Rapat Direksi Bank Indonesia ataupun juga dapat dilakukan dalam forum *morning call* dan *evening call*. Prosedur ini diakhiri dengan pemberian fasilitas BLBI termasuk jaminannya dengan pengikatan secara notariil. Pengikatannya melalui Akta Pengakuan Utang dan Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan. Sebesar Rp. 129,40 triliun dana disalurkan untuk mengatasi likuiditas bank melalui fasilitas ini.<sup>66</sup>

- b. BLBI untuk dana talangan valas.

Prosedur ini dilakukan berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 31/53A/KEP/DIR tanggal 19 Juni 1998 tentang Dana Talangan untuk Tunggakan *Interbank Debt* atau *Trade Finance*. Sejak tanggal 25 Juni 1998, Bank Indonesia kemudian telah melakukan pembayaran dana talangan tunggakan *trade finance* kepada perbankan luar negeri, yang dibayarkan dalam valuta asli sesuai dengan transaksi yang ada. Mengingat jadwal penyelesaian yang mendesak, yaitu tanggal 26-30 Juni 1998, proses verifikasi menjadi faktor penghambat pelaksana.

Berdasarkan informasi kreditur luar negeri, beberapa bank debitur yang masih beroperasi dan Bank Beku Operasi (BBO) masih memiliki tunggakan *Trade Finance* yang jatuh tempo setelah tanggal 30 Juni 1998. Direksi Bank Indonesia menyetujui untuk membayar tunggakan dimaksud setelah dilakukan klarifikasi atas jumlah tunggakan tersebut

<sup>66</sup> Homepage Bank Indonesia, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Maret 2005.

kepada bank bersangkutan. Sebelum dilakukan pembayaran *Trade Finance* BBO, Direksi Bank Indonesia mengajukan surat untuk meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada BPPN mengenai jumlah tunggakan *Trade Finance* serta bank koresponden luar negeri yang akan menerima pembayaran tersebut. Dana yang disalurkan dalam fasilitas dana talangan valas ini adalah sebesar Rp. 9,13 triliun.<sup>67</sup>

c. BLBI untuk dana talangan rupiah.

Penyaluran BLBI dalam bentuk dana talangan rupiah dilakukan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Pemerintah untuk melikuidasi 16 bank insolven pada tanggal 1 November 1997 (16 bank BDL). Dalam pelaksanaannya, fasilitas ini mencapai jumlah Rp. 6,015 triliun. Prosedur pembayaran dana nasabah 16 BDL tersebut dilakukan dalam dua tahap :

- Tahap pertama, disetujui pemberian kredit talangan kepada 16 BDL untuk menalangi pembayaran kepada nasabah (penabung, deposan, dan giran) yang selanjutnya disebut Dana Talangan Rupiah I (DRT I). Berdasarkan kebijakan Pemerintah, pembayaran DRT I masing-masing sebesar 20 juta rupiah setiap rekening. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 4 November 1997, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Penegasan Kredit (SPK) yang Bila disetujui oleh Tim Likuidasi ditandatangani dan dikembalikan kepada Bank Indonesia.
- Tahap kedua, untuk membayar sisa dana nasabah yang ada pada 16 BDL yang mekanisme pelaksanaannya adalah dengan ditalangi dulu oleh Bank Indonesia selanjutnya dibebankan ke dalam APBN selama 10 tahun sesuai dengan Surat Menteri Keuangan kepada Presiden No. S-84/MK/1998. Lebih lanjut Surat Menteri Keuangan No. S-114/MK/1998 menyebutkan bahwa Presiden telah menyetujui pengembalian seluruh deposito, tabungan, dan berbagai

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

bentuk simpanan lainnya dari semua nasabah 16 BDL. Kemudian, Bank Indonesia melalui Urusan Kredit pada tanggal 4 Maret 1998 mengeluarkan SPK untuk Dana Talangan Rupiah II (DTR II).<sup>68</sup>

### 2.2.5. Bank-bank Penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Bank Indonesia menyalurkan fasilitas BLBI sebesar Rp. 144.536 miliar kepada 48 Bank Umum yang terdiri dari 10 BBO, 5 BTO, 18 BBKU, dan 15 BDL. Berikut ini akan diperlihatkan data-data beberapa nama dan bank penerima BLBI, per Januari 1999 (Miliar Rp.) dikutip dari Majalah Forum, edisi 18 Agustus 2002.<sup>69</sup>

No	Nama Bank	Status	Pemilik Lama	Jumlah Pokok BLBI
1	BDNI	BBO	Sjamsul Nursalim	37.040
2	BCA	BTO	Soedono Salim	26.596
3	Bank Danamon	BTO	Usman Admadjaja	23.050
4	BUN	BBO	Bob Hasan	12.068
5	BHS	BDL	Hendra Rahardja	3.866
6	BANK INDONESIARA	BBKU	Bambang Winarso	4.018
7	Bank Pacific	BDL	Ibnu Sutowo	2.133
8	BNN	BBKJ	Tommy Soeharto	3.020

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Majalah Forum, edisi 18 Agustus 2002, hal. 60-62.

9	Bank PDFCI	BTO	Pemerintah	-
10	Bank Pelita	BBO	Hashim Sumitro	1.990
11	Bank Tiara Asia	BTO	Panji M. Noer	2.978
12	SBU	BDL	Dasuki A. Subroto	1.678
13	Pesona Utama	BBKU	Aburizal Bakrie	2.335
14	Bank PSP	BBKU	S. Gundokusumo	1.939
15	Bank Surya	BBO	Sudwikatmono	1.654
16	BCD	BBKU	Sam Handoyo	1.403
17	Bank Ficorinvest	BBKU	Sjamsul Nursalim	916
18	SEAB	BDL	Handy Sunardio	899
19	Bank Subentra	BBO	Sudwikatmono	861
20	Bank Modern	BBO	Samadikun H.	2.558
21	Bank Pinaesaan	BDL	Muchtar K	681
22	Bank Sewu	BBKU	Lanny A. Subroto	642
23	Bank Astria Raya	BDL	Henry Liem	579
24	Bank Asia Pasifik	BBKU	-	2.055
25	Bank Istismarat	BBO	-	520
26	Bank Industri	BDL	Hasjim Sumitro	511
27	Papan Sejahtera	BBKU	Hasjim Sumitro	929
28	Bank Centris	BBO	P. Banuara S	630
29	Dagang Industri	BBKU	Lippo/AA Baramuli	482

30	Bank Intan	BBKU	Fadel Muhammad	402
31	Bank Umum Sertivia	BBKU	Rijanto Sastro A	362
32	Mataram Dhanarta	BDL	Sri Sultan HB X	337
33	Bank Dewi Rutji	BBKU	Rudolf Kasendra	609
34	Bank Guna Inti	BDL	Hendra Rahardja	251
35	Bank Uppindo	BBKU	Pemerintah	243
36	Bank Tata	BBKU	Susilawati Wijaya	221
37	Bank Jakarta	BDL	Probosutedjo	211
38	Bank Anrico	BDL	H. Anwar Syukur	210
39	Kosagrha Semesta	BDL	Setiawan Chandra	202
40	Citrahasta Manunggal	BDL	-	202
41	Bank Aken	BBKU	Sugiono	301
42	Bank Hokindo	BBO	Hokiarto	214
43	Bank Dwipa Semesta	BDL	Bambang Samijono	110
44	Bank Danahutama	BBKU	Sofyan Wanadi	185
45	Bank Lautan Berlian	BBKU	Gunaevy Hassim	241
46	Bank Deka	BBO	Leo Lopolisa	153
47	Bank Umum Majapahit	BDL	-	9
48	Bank Baja Int'L	BBKU	Sugiono Widjaja	36

	<b>Total</b>			<b>144.536</b>
--	--------------	--	--	----------------

Tabel 1. Daftar Bank Penerima Dana BLBI

Keterangan :

1. BBO = Bank Beku Operasi
2. BTO = Bank Take Over
3. BBKU = Bank Beku Kegiatan Usaha
4. BDL = Bank Dalam Likuidasi

Berdasarkan table 48 bank penerima BLBI tersebut di atas, tampak empat bank terbesar penerima BLBI adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan status BBO sebesar Rp. 37.040 miliar, BCA (BTO) sebesar Rp. 26.596 miliar, Bank Danamon (BTO) sebesar Rp. 23.050 miliar dan BUN (BBO) sebesar Rp. 12.068 miliar.

### 2.3. DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA TERHADAP DUNIA PERBANKAN INDONESIA

Pada tahun 1997-1998 tersebut, krisis yang terjadi di Indonesia berkembang menjadi sangat luas dan membawa dampak yang dahsyat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan karena krisis yang terjadi saat itu bukan sekedar krisis dibidang moneter semata melainkan berkembang menjadi krisis multidimensi yang berdampak pula dibidang sosial, politik, dan pertahanan keamanan.

Kejatuhan mendadak perekonomian dimana sebelumnya justru sedang terjadi pembangunan ekonomi dalam skala besar tersebut mengakibatkan kekacauan yang harus ditangani oleh Pemerintah sesegera mungkin, untuk menghindari terjadinya kehancuran total. Untuk itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia pada saat itu memutuskan untuk mengambil kebijakan secara cepat demi menyelamatkan perbankan Indonesia, yang merupakan tulang punggung perekonomian negara, agar terhindar dari kehancuran akibat krisis yang bersifat sistemik tersebut.

Langkah awal yang dijalankan oleh Pemerintah adalah keputusan yang diambil pada sidang kabinet saat itu dimana diputuskan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan penutupan atas bank-bank saat itu, namun keputusan ini tidak meredakan reaksi masyarakat yang melakukan penarikan saldo mereka pada bank-bank nasional sehingga akibatnya Pemerintah harus mengalirkan dana untuk membantu menjaga arus kas bank-bank yang mengalami *rush* tersebut. Namun melihat keadaan yang tidak juga membaik, Pemerintah akhirnya mengundang IMF dan meminta pertolongannya untuk membantu mengatasi krisis yang sudah meluas itu. Kehadiran IMF membawa perkembangan baru dimana pihak IMF mengusulkan kepada Pemerintah untuk menutup 16 bank yang sudah tidak memiliki harapan lagi, usulan mana yang akhirnya diikuti oleh Pemerintah.

Penutupan 16 bank tersebut terjadi pada bulan November 1997, yang berakibat semakin meningkatnya kepanikan masyarakat. Iklim panas yang melanda masyarakat saat itu tidak dapat diredam sekalipun pemerintah telah mengeluarkan jaminan akan melindungi dan mengambil alih kewajiban pembayaran dana masyarakat dalam bank-bank yang ditutup tersebut, dan pada akhirnya terjadi efek buruk yang sangat ditakutkan dimana masyarakat yang panik mulai menarik dana mereka yang tersimpan di bank-bank lainnya. Penarikan ini terjadi secara besar-besaran dan serentak sehingga mengguncang kondisi perbankan secara keseluruhan. Bank-bank yang semula sehat mulai terganggu stabilitas dan likuiditasnya karena ditarik dananya secara serentak oleh



masyarakat. Reaksi masyarakat yang demikian mengakibatkan jatuhnya kesehatan hampir semua bank saat itu.

Keadaan yang demikian memaksa Pemerintah bertindak cepat. Bank-bank yang sehat juga diberikan dana untuk bisa bertahan menghadapi *rush* tersebut, sedangkan kucuran dana untuk mengganti dana nasabah yang tadinya disimpan dalam 16 bank yang telah ditutup juga tetap diberikan. Dana ini berasal dari dana talangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang pada akhirnya akan ditagih oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, yang kemudian akan disebut sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Pengucuran dana BLBI ini jelas memiliki berbagai dampak tersendiri yang terdiri dari dampak yang positif dan negatif, dan dampak ini berpengaruh pada berbagai bidang di Indonesia, termasuk bidang perbankan dan bidang-bidang lain secara umum.

### 2.3.1. Dampak Di Bidang Perbankan

#### a. Dampak positif :

- Perbankan adalah tulang punggung *perekonomian* suatu negara karena perbankan sebagai *agent of development* (agen pembangunan) adalah sektor yang menjalankan fungsi sebagai *Financial Intermediary*<sup>70</sup> yang berfungsi menampung dan menyalurkan dana masyarakat. Bisa dibayangkan apa yang akan menimpa suatu negara apabila sektor perbankan suatu negara hancur. Kehancuran perbankan mengakibatkan berhentinya sistem pembayaran, hilangnya dana masyarakat yang disimpan dalam bank-bank tersebut, yang akan membawa kehancuran ekonomi masing-masing warga negara, kemudian berlanjut pada hancurnya sektor industri karena tidak tersedianya fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan sebagai modal, munculnya banyak

<sup>70</sup> Indonesia. *Undang-undang tentang Perbankan*, UU No. 7 tahun 1997, Pasal 3.

sekali pengangguran karena lapangan pekerjaan ikut menghilang bersamaan dengan hancurnya perindustrian, yang otomatis akan meningkatkan tingkat kriminalitas dalam masyarakat, dan banyak lagi dampak negatif yang akan muncul sebagai efek samping dari hancurnya suatu sistem perbankan. Singkat kata, kehancuran negara tersebut. Dengan pengucuran dana BLBI tersebutlah sistem perbankan nasional saat itu dan kepentingan umum masyarakat dapat terselamatkan.

**b. Dampak Negatif :**

- Stigma negatif dari masyarakat yang dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada Pemerintah, namun juga terhadap Bank Indonesia. Banyak pihak yang mencurigai Bank Indonesia memiliki kepentingan atau niat lain dalam skandal pengucuran BLBI tersebut, yang membuat banyak pejabatnya seperti Paul Sutopo (Mantan Direktur Bank Indonesia bidang moneter), Hendro Budianto (Mantan Direktur Bank Indonesia bidang Hukum), Heru Supratomo (Mantan Direktur Bank Indonesia bidang Perbankan), yang belakangan harus berurusan dengan hukum karena dicurigai berlaku “tidak jujur” dalam kasus tersebut karena dianggap telah melakukan pelanggaran prosedur, antara lain karena tidak memberlakukan ketentuan stop kliring bagi bank-bank yang telah bersaldo debit di Bank Indonesia, sebaliknya justru malah memberikan dana tambahan. Tindakan seperti itu mengakibatkan para pejabat Bank Indonesia harus menerima tuduhan-tuduhan dari berbagai kalangan yang lebih menganggap bahwa tindakan yang diambil Bank Indonesia waktu itu sebagai kesalahan dibanding sebagai suatu tindakan penyelamatan.

Sedangkan dilain pihak, Bank Indonesia sebagai suatu lembaga yang harus mengambil tindakan cepat demi menyelamatkan sistem perbankan waktu itu sebenarnya menyadari bahwa

**Universitas Indonesia**

memang ada beberapa prosedur yang melanggar ketentuan baku yang berlaku, namun tindakan itu harus dinilai dan dilihat berdasarkan situasi dan kondisi saat itu, bukan dengan kondisi normal dimana tidak terjadi krisis, sehingga baru akan muncul sebuah kesepakatan bahwa segala pelanggaran dan “jalan pintas” yang diambil Bank Indonesia saat itu merupakan sebuah keharusan demi menyelamatkan sistem perbankan secara cepat dimana tidak tersedia waktu untuk memenuhi dan melakukan segala prosedur normal yang berlaku.<sup>71</sup>

### 2.3.2. Dampak Di Bidang Lainnya

#### a. Dampak Positif :

- Dibidang politik

Akibat krisis tersebut, kondisi politis negara saat itu ikut terguncang. Masyarakat yang panik dan cemas banyak melakukan demonstrasi. Hancurnya perekonomian juga membawa dampak yang lebih jauh yaitu hancurnya dunia usaha sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran secara drastis. Keadaan ini menyebabkan muncul ketidakpuasan pada masyarakat luas. Kombinasi dari kepanikan dan ketidakpuasan ini menyebabkan masyarakat bereaksi negatif yang menimbulkan huru hara dan kekacauan. Keadaan seperti itu, ditambah dengan timing yang berdekatan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR yang akan diselenggarakan pada Maret 1998, membuat Pemerintah harus mengambil tindakan cepat demi meredam kekacauan yang terjadi. Dengan demikian dikurangkanlah dana BLBI tersebut untuk mengganti dana masyarakat yang tersimpan pada bank-bank yang telah ditutup diatas, dan untuk membantu bank-bank

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Anto Prabowo, *Executive Researcher Financial System Stability Bureau Directorate of Banking Research and Regulation*, di Bank Indonesia, 17 Juni 2009.

sehat yang sedang mengalami kesulitan likuiditas karena mengalami penarikan dana besar-besaran oleh nasabahnya agar bisa tetap bertahan. Tindakan ini berhasil meredakan suasana politis yang kacau balau saat itu dan akhirnya Sidang Umum MPR bisa digelar dalam suasana yang relatif lebih terkendali.

- **Dibidang stabilitas nasional**

Selamatnya sistem perbankan dan meredanya kepanikan masyarakat jelas berdampak positif bagi stabilitas nasional. Melonjaknya tingkat kejahatan dan huruhara yang sempat timbul bisa kembali menurun dan stabilitas nasional mulai kembali pada tingkat yang dapat dikendalikan sehingga Pemerintah dapat dengan cepat mulai bekerja untuk membenahi keadaan bangsa agar cepat pulih dari kekacauan yang terjadi.

Hal mana tidak mungkin dilakukan apabila krisis terjadi berlarut-larut dan tidak ditangani secara cepat.

**b. Dampak Negatif :**

- **Dibidang Keuangan Negara**

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam pelaksanaannya pengucuran dana BLBI pada waktu itu juga mengandung banyak kecorobohan. Hal itu dikarenakan Pemerintah dan Bank Indonesia dituntut harus mengambil tindakan penyelamatan yang cepat guna mencegah kehancuran, sehingga dalam prosesnya memang banyak prosedur normal yang terpaksa diabaikan. Contohnya adalah terkait dengan jaminan atas pengikatan utang dana tersebut.

Pengikatan utang yang dilakukan saat itu juga jelas tidak memungkinkan untuk dilakukan verifikasi terhadap masing-masing jaminan.

Mendesaknya situasi saat itu membuat verifikasi jaminan tidak dapat dilaksanakan karena untuk melakukan verifikasi tersebut

**Universitas Indonesia**

pasti akan dibutuhkan banyak waktu yang jelas tidak tersedia saat itu. Belum lagi jaminan berupa *personal guarantee* yang secara hukum jelas berkekuatan sangat lemah, namun pada saat itu terpaksa diterima oleh Pemerintah, lagi-lagi karena alasan keterdesakan. Inilah yang terungkap dikemudian hari bahwa jaminan-jaminan tersebut banyak yang tidak sebanding nilainya dengan utang yang diberikan kepada masing-masing obligor BLBI tersebut.

Kelalaian-kelalaian diatas mengakibatkan negara harus mengucurkan dana yang sangat besar, yaitu sekitar Rp. 144 trilyun (yang pada saat itu sama dengan 50% GDP nasional), dimana sekitar Rp. 138,4 trilyun diantaranya berpotensi merugikan negara karena telah dikucurkan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia tanpa pengawasan dan prosedur yang baik sehingga banyak penyimpangan dana yang terjadi, raibnya dana tersebut yang ditengarai dilarikan oleh obligor bersangkutan, dll.

Sampai sekarang pembayaran dana BLBI tersebut masih belum diselesaikan dan jelas sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai saat ini.

- Dibidang Hukum

Jumlah fantastis dalam kasus BLBI tersebut membuat kasus penyimpangan BLBI menjadi kasus korupsi yang paling merugikan negara. Penyelesaiannya sampai kini masih belum jelas, pelaku korupsi BLBI masih banyak yang berkeliaran bebas dan belum mendapatkan tindakan apa-apa dari Pemerintah. Kasus ini membuat masyarakat makin meragukan kredibilitas Pemerintah dan kesungguhan Pemerintah untuk menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Dampak-dampak yang telah disebutkan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang telah dikucurkan oleh Bank Indonesia saat itu. Kontroversi yang terjadi sesudahnya juga merupakan bagian lain yang mengiringi, dimana banyak pihak yang menaruh kecurigaan bahwa dalam pengucuran dana saat terjadi banyak kecurangan yang diindikasikan banyak peraturan yang ditabrak oleh para pejabat tinggi Bank Indonesia saat itu. Hal itulah yang oleh Pemerintah selanjutnya saat itu mulai diselidiki dan akhirnya berakibat beberapa pejabat tinggi Bank Indonesia harus diadili dan menjalani hukuman.

Namun tidak kalah banyaknya suara yang mengatakan bahwa hal-hal yang terjadi saat itu, termasuk banyaknya peraturan yang dipatahkan dan besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, adalah hal yang sangat wajar dan bisa dipahami mengingat kacaunya keadaan saat itu yang membutuhkan penanganan sangat cepat. Dikatakan bahwa apabila peraturan yang ada saat itu diterapkan secara ketat, termasuk soal ketentuan stop kliring bagi bank bersaldo debit, akibat yang muncul akan sangat dahsyat dan tidak *terbayangkan*, yang mungkin akan *mengakibatkan harus ditutupnya* sangat banyak bank nasional. Hal inilah yang diusahakan untuk dihindari oleh Pemerintah dan Bank Indonesia saat itu. Sedangkan mengenai besarnya dana yang disinggung sangat fantastis tersebut, dikatakan merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai biaya krisis, yang pada dasarnya memang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk bisa melewati dan *survive* dari krisis tersebut.<sup>72</sup>

Banyaknya opini tersebut merupakan hal yang wajar dan hendaknya menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi bangsa ini, dan sekaligus sebagai pengalaman berharga yang dapat membantu Pemerintah untuk bisa mengatasi segala hal dimasa depan dengan lebih baik, agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik disegala situasi dan kondisi.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Anto Probowo, *ibid*.

## BAB 3

### PENUTUP

#### 3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penguraian yang telah dibahas diatas, maka dapat dikemukakan jawaban atas pokok permasalahan yang telah diutarakan dalam Bab 1 tulisan ini, yaitu :

1. Yang dimaksud dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah semua fasilitas bantuan dari Bank Indonesia diluar KLBI, berupa kucuran dana yang diberikan kepada perbankan nasional untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran yang terganggu *mismatch* dan untuk menjaga kestabilan sistem perbankan itu sendiri.

Jenis-jenis BLBI adalah :

- a. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistim pembayaran yang bisa terganggu karena adanya *mismatch* atau kesenjangan antara penerimaan dan penarikan dana perbankan, baik dalam jangka pendek disebut *fasilitas diskonto atau fasdis I* dan yang berjangka lebih panjang, disebut *fasdis II*.
- b. Fasilitas dalam rangka *operasi pasar terbuka* (OPT) sejalan dengan program moneter dalam bentuk SBPU lelang maupun bilateral
- c. Fasilitas dalam rangka penyehatan (*nursing atau rescue*) bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat (KLD) dan kredit subordinasi (SOL)
- d. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistim perbankan dan sistim pembayaran sehubungan dengan adanya penarikan dana perbankan secara besar-besaran (*bank run atau rush*) dalam bentuk penarikan cadangan wajib (GWM) atau adanya *saldo negatif atau saldo debet atau overdraft* rekening bank di BI

- e. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri bank dan untuk pelaksanaan sistim penjaminan (*blanket guarantee*).
2. Kebijakan BLBI ini jelas berdampak bagi negara pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya. Dampak tersebut terdiri dari dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dalam bidang politik, ekonomi, dan stabilitas nasional yang terhindar dari kehancuran dengan selamatnya sistem perbankan nasional. Sedangkan dampak negatifnya dapat dilihat dari besarnya utang dan potensi kerugian yang sangat besar sejumlah sekitar Rp. 138,4 trilyun yang harus ditanggung negara sampai saat ini karena banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam kasus BLBI tersebut, dan juga stigma negatif yang melekat bukan hanya pada Pemerintah namun juga pada Bank Indonesia. Stigma negatif tersebut muncul karena masyarakat melihat banyak pelanggaran prosedur yang terjadi dalam proses pengucuran dana bantuan tersebut.

### 3.2. SARAN

Setelah melihat uraian dan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat diberikan atas permasalahan ini adalah :

1. Kepada Pemerintah dan pihak penegak hukum, agar dapat bertindak lebih tegas terhadap para obligor BLBI yang sampai sekarang belum menunaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran BLBI tersebut kepada Pemerintah. Hal ini jelas sangat perlu dilakukan, selain demi ditegakkannya hukum secara jujur dan adil, dan untuk mengurangi kerugian yang ditanggung negara berkenaan dengan kasus

**Universitas Indonesia**



ini, namun juga untuk membuktikan dan menunjukkan itikad baik Pemerintah dan para penegak hukum bahwa mereka benar bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan ini.

2. Kepada Bank Indonesia dan Pemerintah, agar menjadikan hal ini sebagai pengalaman yang sangat berguna, agar dikemudian hari dapat mengatasi segala situasi dengan lebih baik. Bahwa sebagian dari biaya yang harus dikeluarkan waktu itu merupakan biaya krisis yang tidak dapat dihindari memang benar, namun apabila dikelola dengan lebih baik kiranya besaran dana tersebut ataupun penyalurannya akan bisa lebih teratur dan maksimal.
3. Kepada masyarakat, agar bersikap dan berpandangan lebih terbuka, bahwa memang benar dalam kasus dana BLBI tersebut telah terjadi banyak pelanggaran yang merugikan negara, namun tidak dapat dilupakan pula bahwa bantuan dana BLBI tersebut juga telah menyelamatkan sistem perbankan nasional. Dengan demikian akan lebih baik kiranya apabila masyarakat bangsa ini tidak bersikap pesimis dan berpandangan negatif kepada para pejabatnya, sebaliknya marilah kita berikan dukungan dan pengawasan yang sehingga akan dapat terwujud pemerintahan yang lebih baik dan perekonomian yang lebih sehat dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. UU No. 7 tahun 1992. LN No. 31 tahun 1992, TLN No. 3472.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*. UU No.23 tahun 1999. LN No. 66 tahun 1999, TLN No. 3843.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Bank Sentral*. UU No. 13 tahun 1968.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001.
- Center For Financial Policy Studies. *Bantuan Likuiditas Bank Indonesia : Suatu Pelajaran Yang Sangat Mahal bagi Otoritas Moneter dan Perbankan*, Penerbit: PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Djiwandono,. J. Soedradjad *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Hadori. HLB & Rekan, *Studi Ekonomi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet.I. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Pangestu, Mari. *The Indonesia Bank Crisis and Restructuring : Lessons and Implications for Other Developing Countries*, G-24 Discussion Paper Series No. 23, United Conference on Trade and Development, 2003.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1961.
- Rachbini, Didik J. dan Suwardi Tono,dkk. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta: PT. Mardi Mulyo, 2000.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Soehandjono & Associates. *Studi Hukum Bantuan Likuidasi Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Bank Indonesia dan BLBI Suatu Tinjauan dan Penilaian Aspek Ekonomi, Keuangan dan Hukum*, Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Toemion. Theo F. (Direktur Speed Currency), *Bank Sentral yang Independen*, Kompas, 25 Mei 1998.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Warjiyo, Perry. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Jakarta, 2004
- Y. Sri Susilo, et al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000),

Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

“Temuan BPK Penyimpangan BLBI Rp. 138,4 trilyun.”  
<http://www.kompas.com/>, 5 Agustus 2000.

Bank Indonesia, *Mengurai Benang Kusut BLBI*, <http://www.kompas.com/>, Selasa, 12 Februari 2002.

Bank Indonesia, *Sejarah Bank Sentral Indonesia*, <http://www.bi.go.id>, Jakarta, Agustus, 2001.

Homepage Bank Indonesia, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Maret 2005.

Katalog “Tentang Bank Indonesia”, *Humas Bank Indonesia*, Jakarta, 15 Maret 2004.

Bank Indonesia, *Pengikatan Hutang dan Jaminan BLBI*, Jakarta, 2001.

Majalah Forum, edisi 18 Agustus 2002.

Wawancara dengan Bapak Anto Prabowo, *Executive Researcher Financial System Stability Bureau Directorate of Banking Research and Regulation*, di Bank Indonesia, 17 Juni 2009.